

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sebagai wujud dan amanah pengamalan UUD 1945 yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat, dunia usaha, pemerintah swasta, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota secara terpadu, bertahap, berkelanjutan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat pada umumnya. Pembangunan kesejahteraan sosial harus mampu bersinergi dan terkoordinasi antara program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial Republik Indonesia) melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain di daerah sehingga memiliki keseimbangan antara pembangunan yang berorientasi sentralisasi dari pusat dengan pembangunan berbasis lokal dengan memperhatikan skala prioritas.

Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial, menitikberatkan pada bidang pengentasan kemiskinan, keterlantaran, ketunaan, kecacatan, keterasingan dan penanggulangan bencana. Jumlah rumah tangga sangat miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 692.535. Faktor penyebab kemiskinan di Nusa Tenggara Barat sebagian besar karena masih rendahnya kualitas SDM, ketidakmampuan fisik/ cacat, sosial psikologis, dan letak geografis sehingga sering timbulnya bencana. Apabila hal ini tidak ditangani secara serius akan menimbulkan permasalahan sosial yang lebih luas seperti kriminalitas, perdagangan perempuan dan anak, tindak kekerasan dan sebagainya yang kejadiannya akhir-akhir ini semakin marak.

Di Nusa Tenggara Barat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sampai dengan akhir tahun 2016, tercatat sebanyak 692.535 (enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima) yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota.

Jenis dan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 yaitu :

Tabel 1.1 Jenis dan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016

No.	Jenis PMKS	Jumlah		Yang sudah diberikan pelayanan		%	Sisa penanganan PMKS		%
1.	Anak balita terlantar	2,308	Jiwa		Jiwa	0	2,308	Jiwa	100
2.	Anak Terlantar	109,901	Jiwa	10,101	Jiwa	9,19	99,800	Jiwa	90,81
3.	Anak Nakal/ABH	1,109	Jiwa	250	Jiwa	22,54	859	Jiwa	77,46
4.	Anak Jalanan	3,286	Jiwa		Jiwa	0	3,286	Jiwa	100
5.	Anak dengan Kedisabilitas	5,052	Jiwa	222	Jiwa	4,39	4,830	Jiwa	95,61
6.	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan	808	Jiwa	337	Jiwa	41,71	471	Jiwa	58,29
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	49	Jiwa		Jiwa	0	49	Jiwa	100
8.	Lanjut Usia Terlantar	50,596	Jiwa	100	Jiwa	0,20	50,496	Jiwa	99,80
9.	Penyandang Disabilitas	13,983	Jiwa	1,207	Jiwa	8,63	12,776	Jiwa	91,37
10.	Tuna Susila	93	Jiwa	50	Jiwa	53,76	43	Jiwa	46,24
11.	Gelandangan	298	Jiwa	53	Jiwa	17,79	245	Jiwa	82,21
12.	Pengemis	117	Jiwa	50	Jiwa	42,74	67	Jiwa	57,26
13.	Pemulung	310	Jiwa		Jiwa		310	Jiwa	100
14.	Kelompok Minoritas	55	Jiwa		Jiwa		55	Jiwa	100
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Permaryaratan (BWBLP)	6,544	Jiwa	52	Jiwa	0,79	6,492	Jiwa	99,21
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	232	Jiwa	20	Jiwa	8,62	212	Jiwa	91,38
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	621	Jiwa	50	Jiwa	8,05	571	Jiwa	91,95
18.	Korban Trafficking		Jiwa	429	Jiwa	0	0	Jiwa	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	5,086	Jiwa	909	Jiwa	17,87	4,177	Jiwa	82,13
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	6,138	Jiwa	290	Jiwa	4,72	5,848	Jiwa	95,28
21.	Korban Bencana Alam	18,722	KK	16,821	KK	89,85	1,901	KK	10,15
22.	Korban Bencana Sosial	6,334	KK		KK	0	6,334	KK	100
23.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	105,143	Jiwa		Jiwa	0	105,143	Jiwa	100
24.	Keluarga Fakir Miskin	352,241	KK	3,519	KK	1,00	348,722	KK	99,00
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	793	KK		KK		793	KK	100
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2,716	KK	129	KK	4,75	2,587	KK	95,25
	Jumlah	692,535		34,589		4,99	658,375		95,07

Jumlah dan kondisi PMKS yang ada tersebut di atas merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk ditangani secara berkelanjutan.

Masalah kemiskinan jika tidak ditangani secara serius dalam bentuk Pemberdayaan Sosial, maka akan berdampak pada munculnya permasalahan sosial lainnya seperti kerawanan sosial, tindak kejahatan yang memicu disintegrasi sosial,

yang disertai/ diwarnai juga dengan adanya keterlantaran, penyalahgunaan narkotika dan pengedarannya sebagai pelarian untuk mendapatkan penghasilan dengan gampang dan menjanjikan secara materi, kemudian perilaku kesusilaan yang dikomersilkan, gelandangan dan pengemis, korban-korban tindak kekerasan yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh kemiskinan.

Kondisi ekonomi keluarga yang lemah (kemiskinan) dan ditopang oleh tidak adanya ketersediaan akses bagi keluarga/ orang tua untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga fungsi keluarga tidak mampu untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak.

Melemahnya fungsi keluarga juga rentan terhadap terjadinya kenakalan pada diri anak, dan mereka lebih "memilih" lingkungan diluar sebagai tempat mengeksiskan diri tanpa pengendalian dan pengawasan keluarga. Sehingga timbul kasus anak berhadapan dengan hukum (tindak kriminalitas), juga praktek-praktek prostitusi yang dilakukan oleh anak baik sebagai pelaku maupun korban.

Kondisi ekonomi keluarga mendorong lemahnya fungsi pengawasan dan pemenuhan kebutuhan anak. Faktor lingkungan dan akses terhadap penciptaan aktivitas anak di jalanan juga mendorong perilaku anak untuk menyalurkan kreativitasnya di jalan seperti tempat keramaian, pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, sehingga berkembang tanpa disadari pola-pola tersebut menjadi aktivitas yang rutin dan dijadikan cara untuk memperoleh hadiah/ uang/ sesuatu dari orang lain. Aktivitas anak di jalanan juga rentan terhadap kasus-kasus kekerasan, eksploitasi dan anak rentan terhadap sasaran kejahatan/ pelecehan seksual.

Perilaku kenakalan anak dipengaruhi juga oleh perkembangan informasi dan transformasi nilai-nilai budaya luar yang pada saat bersamaan bertentangan dengan norma yang berlaku ditengah masyarakat. Selanjutnya fungsi keluarga (pendidikan dan pengawasan) yang lemah juga berperan bagi kenakalan anak, yang pada saat tertentu berdampak positif dan juga sebaliknya mendorong perilaku kenakalan anak. Selain itu pengaruh secara makro juga berada dari luar fungsi keluarga itu sendiri, seperti pelaksanaan pembangunan yang belum maksimal kepada pro pemberdayaan bagi keluarga-keluarga miskin.

Masalah Wanita Rawan Sosial Ekonomi jika diabaikan dan tidak ditangani, juga rentan terhadap timbulnya kasus-kasus prostitusi, trafficking atau perdagangan

perempuan. Wanita Rawan Sosial Ekonomi merupakan wanita yang memiliki beban ganda, disamping sebagai ibu rumah tangga juga berperan sebagai pencari nafkah. Tanggung jawab suami/ keluarga tidak maksimal lagi karena himpitan ekonomi, sehingga pasangannya rawan terhadap masalah-masalah sosial ekonomi.

Fenomena kasus penyalahgunaan narkoba dan pengedarannya haruslah tetap diwaspadai, karena kasus ini juga rentan terhadap timbulnya/ munculnya kasus HIV Aids yang ditemukan di masyarakat.

Kekerasan yang menimpa wanita dan anak-anak masih dianggap sebagai urusan domestik rumah tangga/ keluarga yang bersangkutan dan urusan pihak luar.

Undang-undang melindungi hak dan kemerdekaan bagi siapapun serta memandang tindak kekerasan adalah sudah merupakan kejahatan dan bersentuhan dengan hukum.

Tahun 2015-2016 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terus berkembang di Provinsi NTB. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 2.931 (Dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) orang, Organisasi Sosial (ORSOS) 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) Orsos, Karang Taruna (KT) sebanyak 710 (Tujuh ratus sepuluh) Kelompok, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 116 (Seratus Enam Belas) orang dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 48 (Empat Puluh Delapan) Kelompok. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ini dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah sosial yang ada di provinsi NTB sehingga dapat dijadikan salah satu potensi dalam pembangunan Provinsi NTB yang didukung oleh semua pihak.

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan dalam panti dan di luar panti sosial.

Pendekatan dalam panti dilakukan melalui pembinaan, bimbingan, pendidikan keterampilan, pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi di dalam panti sosial milik Pemerintah Daerah (UPTD) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 8 (delapan) Panti Sosial dan milik Pemerintah Pusat (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial

Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) Panti Sosial serta melalui Panti Sosial milik Masyarakat.

Penyelenggaraan pemberian pembinaan, pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi dalam 8 (delapan) Panti Sosial milik Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Harapan Mataram memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu yang masih sekolah ditingkat SD, SLTP, SLTA, dengan jumlah kelayan sebanyak 80 (delapan puluh) orang.
- b. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Karya Putra Bengkel memberikan pembinaan keterampilan, pelayanan bagi anak remaja putus sekolah melalui berbagai jurusan keterampilan dengan jumlah kelayan sebanyak 80 (delapan puluh) orang.
- c. Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak (RPPSA) Putra Utama Selat Narmada memberikan pelayanan, perlindungan dan petirahan anak yang mengalami permasalahan belajar dengan jumlah kelayan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) orang/tahun.
- d. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Budi Rini Mataram memberikan pembinaan, pelayanan, bimbingan bagi Wanita Tuna Susila dengan jumlah kelayan sebanyak 50 (lima puluh) orang.
- e. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Puspa Karma Mataram memberikan perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan jumlah kelayan sebanyak 80 (delapan puluh) orang.
- f. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Meci Angi Bima memberikan perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan jumlah kelayan sebanyak 50 (lima puluh) orang.
- g. Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Suka Waras Selebung memberikan pelayanan, rehabilitasi bagi korban psikotik dengan jumlah kelayan sebanyak 100 (seratus) orang.
- h.** Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Aikmel memberikan pelayanan, pembinaan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis dengan jumlah kelayan sebanyak 100 (seratus) orang.

Penyelenggaraan pemberian pelayanan, pembinaan, bimbingan keterampilan yang dilaksanakan oleh Panti Sosial milik Pemerintah Pusat yaitu Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) "Paramitha" Bengkel Kabupaten Lombok Barat bagi anak nakal, putus sekolah dengan berbagai jurusan keterampilan.

Selain Panti Sosial milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemberian pelayanan, pembinaan, bimbingan, rehabilitasi dan perlindungan dilakukan juga oleh Panti Sosial milik Masyarakat yang bernaung di bawah Yayasan/ Organisasi Sosial yang sampai saat ini tercatat sebanyak kurang lebih 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) Orsos. Sasaran penanganan dalam Panti Sosial milik Masyarakat antara lain Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Lanjut Usia, Anak Terlantar dan Anak Jalanan. Selain itu juga pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan oleh Lembaga/ Yayasan Asuhan Keluarga yang timbul dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang kegiatannya memberikan santunan kepada Yatim Piatu, Lanjut Usia dan Anak Terlantar yang tinggal di rumah-rumah penduduk.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilakukan di luar Panti dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan pekerjaan sosial meliputi pemetaan lokasi, seleksi, bimbingan, pelatihan, pendampingan, pemberian bantuan, asistensi, pembinaan lanjut, monitoring dan evaluasi.

Peran serta masyarakat juga perlu mengambil bagian dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos) dan Karang Taruna (KT) diharapkan mampu untuk berperan aktif melakukan advokasi, pemberdayaan dan usaha-usaha bidang kesejahteraan sosial.

II. Isu Strategis yang dihadapi

1. Tingginya angka kemiskinan, keterlantaran, pengangguran dan kesenjangan sosial. Kemiskinan merupakan inti masalah problema penyandang masalah kesejahteraan sosial jumlahnya semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila hal ini tidak segera ditangani secara lintas sektor dan lintas program, akan menimbulkan permasalahan sosial lain seperti kecacatan, ketunaan sosial dan keterlantaran.

2. Tingginya frekuensi kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Nusa Tenggara Barat merupakan daerah rawan bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, air pasang dan kerusuhan sosial. Apabila hal ini tidak diantisipasi secara dini, akan menimbulkan permasalahan sosial lain.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat mengatasi masalah sosial dilingkungannya. Organisasi Sosial/ LSM keberadaan dan peranannya dalam penanganan masalah sosial sementara ini mutu dan kinerjanya masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan yang mengakibatkan belum optimalnya peran dan kontribusi yang dilaksanakan.
4. Masih adanya komunitas yang terisolir, Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagai bagian masyarakat Nusa Tenggara Barat merupakan kelompok sosial budaya yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit dijangkau. Kondisi demikian mengakibatkan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar sehingga mereka hidup dalam kondisi tertinggal dibanding masyarakat lain pada umumnya.
Hal tersebut diperlukan penanganan secara terpadu lintas sektor dan lintas program provinsi dan kabupaten.
5. Data kependudukan belum tersedia dengan valid. Data Penduduk yang valid merupakan kebutuhan yang sangat diharapkan ketersediaannya baik ditingkat kabupaten/ kota maupun provinsi. Data mobilisasi penduduk perlu dicatat dan dipelihara secara teratur dan berkesinambungan guna mendukung banyak hal termasuk untuk kepentingan pesta demokrasi baik pemilihan Kepala Daerah, Anggota Lembaga Legislatif maupun untuk pemilihan Kepala Negara.
6. Rendahnya kualitas pelayanan dalam panti sosial. Keberhasilan penanganan kesejahteraan sosial bukan tanggung jawab pemerintah saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan masyarakat dan kalangan dunia usaha khususnya pelayanan dalam panti sosial. Kualitas pelayanan dalam panti sosial khususnya milik masyarakat masih belum memenuhi standar pelayanan baik yang berkaitan dengan manajemen, sumber daya maupun operasional pelayanan panti.
7. Banyaknya korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang menghasilkan devisa terbesar di sektor ketenagakerjaan melalui pengiriman Tenaga Kerja ke

Luar Negeri seperti Malaysia, Timur Tengah, Korea dan sebagainya. Di balik keberhasilan tersebut tidak sedikit juga mengakibatkan permasalahan seperti Pekerja Migran Bermasalah dan Korban Tindak Kekerasan.

III. Komitmen/ cara pandang penerapan program

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/ kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil berkomitmen untuk mempedomani Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi. Dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud tertuang butir-butir pelayanan minimal yang harus direncanakan dan dilaksanakan dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dalam standar pelayanan minimal terdapat 4 (empat) jenis pelayanan minimal yaitu :

1. Pelaksanaan program kegiatan bidang sosial ; meliputi pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala provinsi, penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi;
2. Penyediaan sarana prasarana sosial ; meliputi penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi, penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi;
3. Penanggulangan korban bencana ; meliputi bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi, evakuasi korban bencana skala provinsi;
4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial ; meliputi penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi.

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat 4 (empat) aspek pelayanan/ penanganan PMKS yaitu :

1. Pemberdayaan Sosial : pembinaan bagi aparatur sebagai pelaku pembangunan untuk meningkatkan profesionalisme;

2. Kemitraan Sosial : kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan jaringan kerja menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antar pihak yang bermitra;
3. Partisipasi Sosial : prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya;
4. Advokasi Sosial : upaya untuk mendukung, membela dan melindungi masyarakat sehingga dapat melakukan tindakan sosial dan perubahan sosial.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan adalah sebagai berikut :


1. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam pelayanan terhadap PMKS melalui mobilisasi, asistensi dan intensifikasi bantuan;
2. Sosialisasi juknis pemanfaatan bantuan melalui komunikasi dan mediasi kepada PMKS serta memberikan asistensi dan apresiasi;
3. Koordinasi dan sosialisasi tentang standar pelayanan rehabilitasi sosial dan psikososial untuk PMKS melalui advokasi, asistensi dan Apresiasi;
4. Koordinasi dan sosialisasi tentang standar pelayanan sosial untuk PSKS melalui mediasi, asistensi dan apresiasi;
5. Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, ketatausahaan dan standar pelayanan panti melalui mediasi, transformasi dan asistensi.

BAB II

STRUKTUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Struktur Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:



2. Tugas Pokok Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial, kependudukan dan catatan sipil yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial kependudukan dan catatan sipil;
- b. Perencanaan program dan kegiatan bidang sosial, kependudukan dan catatan sipil;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, kependudukan dan catatan sipil;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang sosial, kependudukan dan catatan sipil;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang sosial, kependudukan dan catatan sipil;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Tupoksi Sekretaris

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.

Sekretaris membawahi :

3.1 Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.

Rincian tugas sub bagian program dan pelaporan, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
- b. Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
- d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan pelaporan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas.

Rincian tugas sub bagian umum dan kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan urusan ketatausahaan;
- b. Melakukan urusan kepegawaian;
- c. Melakukan urusan perlengkapan;
- d. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.3 Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Rincian tugas sub bagian keuangan, adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan/ mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;

- b. Menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas baik rutin maupun pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- e. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Tupoksi Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian jaminan kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana alam dan sosial serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang penanggulangan bencana;
- b. Pengkoordinasian pembagian dan pengembangan serta pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang asuransi kesejahteraan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial;
- c. Pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan serta pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang korban tindak kekerasan dan pekerja migran.

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :

4.1 Seksi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial

Seksi penanggulangan bencana alam dan sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan usaha-usaha penanggulangan bencana;

Rincian tugas seksi penanggulangan bencana alam dan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis terhadap penanggulangan korban bencana;
- b. Melakukan penyiapan identifikasi sasaran penanggulangan korban bencana;
- c. Melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan penanggulangan korban bencana;
- d. Melakukan penyiapan pembinaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan korban bencana;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan penanggulangan korban bencana;
- f. Melakukan penyiapan administrasi kegiatan penanggulangan korban bencana;
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penanggulangan bencana alam dan sosial;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.

Seksi korban tindak kekerasan dan pekerja migran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan usaha-usaha penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran.

Rincian tugas seksi korban tindak kekerasan dan pekerja migran, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis terhadap bantuan sosial terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- b. Melakukan penyiapan identifikasi sasaran bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- c. Melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- d. Melakukan penyiapan pembinaan dan pengawasan kegiatan bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- f. Melakukan penyiapan administrasi kegiatan bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;

- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.3 Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) serta pelaksanaan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS).

Rincian tugas Jaminan Kesejahteraan Sosial, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis kegiatan jaminan kesejahteraan sosial dan asuransi kesejahteraan sosial (Askesos) serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial;
- b. Melakukan penyiapan identifikasi sasaran kegiatan jaminan kesejahteraan sosial dan asuransi kesejahteraan sosial serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial;
- c. Melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan jaminan kesejahteraan sosial dan asuransi kesejahteraan sosial serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial;
- d. Melakukan penyiapan pembinaan dan pengawasan kegiatan jaminan kesejahteraan sosial dan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan jaminan kesejahteraan sosial dan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial;
- f. Melakukan penyiapan administrasi kegiatan jaminan kesejahteraan sosial serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial;
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Tupoksi Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

Bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberdayaan serta pengembangan usaha kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap usaha-usaha pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- d. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di daerah dan Makam Pahlawan Nasional;
- e. Pemberian fasilitas upaya pembinaan dan pengembangan pelayanan sosial dibidang bina pemberdayaan kesejahteraan sosial;
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang pemberdayaan kelembagaan keluarga dan komunitas adat terpencil;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang pemberdayaan keluarga fakir miskin;
- h. Pengawasan terhadap penerapan pedoman pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial;
- i. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial.

Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, membawahi :

5.1 Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga;

Seksi pemberdayaan kelembagaan keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pemberdayaan keluarga miskin dan pemberdayaan keluarga dalam komunitas adat terpencil.

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan;
- b. Memantau dan pengendalian pemberdayaan kelembagaan keluarga;
- c. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan pemberdayaan keluarga miskin
- d. Memberdayakan keluarga dalam komunitas adat terpencil;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.2 Seksi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan

Seksi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pemberian bimbingan tehnis pelaksanaan penanaman nilai-nilai kejuangan, keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Rincian tugas Seksi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis pembinaan kepahlawanan perintis dan kejuangan;
- b. Melakukan penyiapan identifikasi sasaran kegiatan pembinaan kepahlawanan perintis dan kejuangan;
- c. Melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepahlawanan perintis dan kejuangan;
- d. Melakukan penyiapan pembinaan dan dan pengawasan kegiatan pembinaan kepahlawanan perintis dan kejuangan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan pembinaan kepahlawanan perintis dan kejuangan;
- f. Melakukan penyiapan administrasi kegiatan pembinaan kepahlawanan perintis dan kejuangan;
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kepahlawanan perintis dan kejuangan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.3 Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.

Seksi pemberdayaan fakir miskin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan pemberdayaan keluarga fakir miskin.

Rincian tugas seksi pemberdayaan fakir miskin, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis terhadap kegiatan pemberdayaan fakir miskin;
- b. Melakukan penyiapan identifikasi sasaran kegiatan pemberdayaan fakir miskin;
- c. Melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fakir miskin;
- d. Melakukan penyiapan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan fakir miskin;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan pemberdayaan fakir miskin;
- f. Melakukan penyiapan administrasi kegiatan pemberdayaan fakir miskin;
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan fakir miskin.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Tupoksi Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Bidang rehabilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, pemberian pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan serta pengendalian usaha-usaha kesejahteraan dibidang rehabilitasi penyandang cacat dan anak cacat;
- b. Pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan serta pengendalian usaha-usaha kesejahteraan dibidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana dan waria;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan serta pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pelayanan rehabilitasi sosial anak jalanan, anak

terlantar, anak nakal dan pemberian pelayanan terhadap lanjut usia terlantar serta rehabilitasi sosial anak nakal dan korban NAPZA;

- d. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- e. Pemberian fasilitas dan bimbingan teknis terhadap UPTD dilingkungan bidang rehabilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial.

Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, membawahi :

6.1 Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;

Seksi rehabilitasi sosial penyandang cacat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta pemberian bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang cacat dan anak cacat.

Rincian tugas seksi rehabilitasi sosial penyandang cacat, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- b. Melakukan penyiapan identifikasi sasaran pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- c. Melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- d. Melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- f. Melakukan penyiapan administrasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.2 Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;

Seksi rehabilitasi sosial tuna sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta pemberian bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial.

Rincian tugas seksi rehabilitasi sosial tuna sosial, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian;
- c. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang cacat dan anak cacat;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.3 Seksi Anak Lanjut Usia dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif.

Seksi anak lanjut usia dan narkotika psikotropika dan zat adiktif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan pemberian pelayanan terhadap lanjut usia serta rehabilitasi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

Rincian tugas seksi anak lanjut usia dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian;
- c. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan anak terlantar, anak jalanan, anak nakal;
- d. Memberikan pelayanan terhadap lanjut usia serta rehabilitasi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Tupoksi Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Bidang pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan serta pengembangan lembaga kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengembangan kelembagaan usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang Organisasi Sosial;
- b. Pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengembangan kelembagaan usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang Organisasi Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengembangan kelembagaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial;
- d. Pengawasan terhadap penerapan pedoman pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh organisasi sosial;
- e. Pengawasan terhadap penerapan standar pelayanan minimal di bidang pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- f. Pemberian fasilitas pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta di bidang pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, membawahi:

7.1 Seksi Organisasi Sosial;

Seksi organisasi sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang pengembangan organisasi sosial.

Rincian tugas seksi organisasi sosial, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang pengembangan organisasi sosial;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7.2 Seksi Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;

Seksi karang taruna dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat mempunyai tugas melakukan bahan pembinaan, pemantauan,

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.

Rincian tugas seksi karang taruna dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian;
- b. Melakukan bahan pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7.3 Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Penyuluhan Sosial.

Seksi tenaga kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam melaksanakan usaha-usaha pengembangan tenaga kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial.

Rincian tugas seksi tenaga kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan, pemantauan dan pengendalian;
- b. Melakukan penyiapan bahan, pemberian bimbingan teknis dalam melaksanakan usaha-usaha pengembangan tenaga kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Tupoksi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Bidang kependudukan dan catatan sipil mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan, membina, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan pelayanan informasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang kependudukan dan catatan sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan informasi kependudukan;
- b. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan informasi kependudukan;

- c. Pembinaan pelaksanaan pencatatan mobilisasi penduduk;
- d. Pembinaan pelaksanaan pencatatan catatan sipil;
- e. Pembinaan pelaksanaan pemberian informasi kependudukan;
- f. Pemberian pelayanan informasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. Pemberian fasilitasi dan bimbingan manajemen kependudukan dan catatan sipil.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, membawahi :

8.1 Seksi Kependudukan;

Seksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, bahan petunjuk teknis, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan.

Rincian tugas seksi kependudukan, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan bahan petunjuk teknis di bidang kependudukan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8.2 Seksi Catatan Sipil

Seksi catatan sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, bahan petunjuk teknis, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan administrasi catatan sipil.

Rincian tugas seksi catatan sipil, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi, bahan petunjuk teknis di bidang catatan sipil;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan administrasi catatan sipil;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8.3 Seksi Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, bahan petunjuk teknis, pembinaan, pelayanan, fasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi kependudukan.

Rincian tugas seksi informasi administrasi kependudukan, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi, bahan petunjuk teknis pelayanan informasi kependudukan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pelayanan, fasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi kependudukan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

9. Tupoksi Kepala UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 8 (delapan) UPTD dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

9.1 Panti Sosial Asuhan Anak "Harapan" Mataram.

Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang sosial meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu dan terlantar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;
- b. Pengkajian dan analisis teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. Pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelayan;
- f. Pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah;
- g. Penampungan, pengasramaan dan perawatan;

- h. Pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja/usaha;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

9.2 Panti Sosial Karya Wanita "Budi Rini" Selagalas.

Panti Sosial Karya Wanita "Budi Rini" Selagalas, Mataram mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang rehabilitasi sosial meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan dan rasionalisasi serta pembinaan lanjut bagi wanita tuna susila agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Panti Sosial Karya Wanita "Budi Rini" Selagalas, Mataram menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;
- b. Pengkajian dan analisis teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. Pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelayan;
- f. Pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah;
- g. Penampungan, pengasramaan dan perawatan;
- h. Pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja/usaha;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

9.3 Panti Sosial Tresna Werdha "Puspa Karma" Mataram.

Panti Sosial Tresna Werdha "Puspa Karma" Mataram mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Panti Sosial Tresna Werdha "Puspa Karma" Mataram menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;

- b. Pengkajian dan analisis teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- c. Pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelayan;
- f. Pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah;
- g. Penampungan, pengasramaan dan perawatan;
- h. Pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja/ usaha;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

9.4 Panti Sosial Bina Remaja "Karya Putra" Bengkel.

Panti Sosial Bina Remaja "Karya Putra" Bengkel mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang pembinaan kesejahteraan sosial anak yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan kerja bagi anak terlantar putus sekolah agar mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Panti Sosial Bina Remaja "Karya Putra" Bengkel menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;
- b. Pengkajian dan analisis teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- c. Pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelayan;
- f. Pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah;
- g. Penampungan, pengasramaan dan perawatan;
- h. Pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja/ usaha;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

9.5 Panti Sosial Bina Laras Sebung.

Panti Sosial Bina Laras Sebung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi

pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan dan rasionalisasi serta pembinaan lanjut bagi para penyandang cacat mental, bekas psikotik agar mampu hidup selaras dengan lingkungan sekitarnya dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Panti Sosial Bina Laras Selebung menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;
- b. Pengkajian dan analisis teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- c. Pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelayan;
- f. Pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah;
- g. Penampungan, pengasramaan dan perawatan;
- h. Pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja/usaha;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

9.6 Panti Sosial Bina Karya Aikmel.

Panti Sosial Bina Karya Aikmel mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan dan rasionalisasi serta pembinaan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Panti Sosial Bina Karya Aikmel menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;
- b. Pengkajian dan analisis teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- c. Pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelayan;
- f. Pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah;
- g. Penampungan, pengasramaan dan perawatan;

- h. Pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja/usaha;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

9.7 Panti Sosial Tresna Werdha “Meci Angi” Bima.

Panti Sosial Tresna Werdha “Meci Angi” Bima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Panti Sosial Tresna Werdha “Meci Angi” Bima menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;
- b. Pengkajian dan analisis teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- c. Pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelayan;
- f. Pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah;
- g. Penampungan, pengasramaan dan perawatan;
- h. Pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja/usaha;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

9.8 Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Putra Utama” Narmada.

Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Putra Utama” Narmada mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang pembinaan kesejahteraan sosial anak yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, emosional dan itelegensia serta bimbingan pengembangan kemampuan dan pemantapan sikap sosial bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena menyandang masalah sosial agar potensi kepastian belajarnya pulih kembali.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Putra Utama" Narmada menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;
- b. Pengkajian dan analisis teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- c. Pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelayan;
- f. Pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah;
- g. Penampungan, pengasramaan dan perawatan;
- h. Pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja/usaha;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan Melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB dengan jumlah Dana sebesar Rp. 49.422.248.050,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 21.948.243.800,- (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan antara lain : Gaji pokok PNS/Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Uang Duka Wafat. Sementara untuk Tambahan penghasilan PNS antara lain : Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja/ TKD dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya/ makan minum pegawai pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB beserta pegawai pada 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

2. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 27.474.004.250,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

1) Urusan Sosial	: Rp. 11.518.440.092,-
2) Urusan Kependudukan dan Capil.	: Rp. 519.065.000,-
3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	:
▪ PSBR "Karya Putra" Bengkel	: Rp. 1.799.033.200,-
▪ PSKW "Budi Rini" Selagalas Mataram	: Rp. 1.341.861.200,-
▪ PSTW "Puspa Karma" Mataram	: Rp. 1.708.309.245,-
▪ RPPSA "Putra Utama" Selat Narmada	: Rp. 1.687.936.475,-

- PSAA "Harapan" Mataram : Rp. 1.828.609.800,-
- PSBL "Suka Waras" Selebung Loteng : Rp. 3.982.009.088,-
- PSBK "Aikmel" Lotim : Rp. 2.035.701.300,-
- PSTW "Meci Angi" Bima : Rp. 1.053.038.850,-

Belanja Langsung (BL) digunakan dalam rangka membiayai kegiatan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Unit Pelayanan Teknis Dinas, diantaranya adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat;
- 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 1.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- 1.7 Penyediaan alat tulis kantor;
- 1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
- 1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 1.12 Penyediaan makanan dan minuman;
- 1.13 Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah;
- 1.14 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran;
- 1.15 Penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- 1.16 Penyediaan alat listrik dan elektronik;
- 1.17 Penyediaan jasa pengisian tabung gas;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1. Pembangunan gedung kantor;
- 2.2. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
- 2.3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- 2.4. Pengadaan meubelair;
- 2.5. Pengadaan UPS/ stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik;

- 2.6. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
- 2.7. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional;
- 2.8. Pemeliharaan rutin/ berkala taman; tempat parkir dan halaman.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 3.1. Pembinaan mental dan fisik aparatur;
 - 3.2. Peningkatan SDM Aparatur;
 - 3.3. Peningkatan iman dan taqwa aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - 4.2. Penyusunan pelaporan keuangan;
 - 4.3. Penyusunan rencana kerja SKPD;
 - 4.4. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan akhir tahunan;
 - 4.5. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 5.1. Peningkatan manajemen asset / barang milik daerah.
6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
 - 6.1. Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya;
 - 6.2. Peningkatan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 6.3. Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - 6.4. Pemberdayaan KAT.
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - 7.1. Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak;
 - 7.2. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi PMKS;
 - 7.3. Pelayanan phisiko sosial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana;
 - 7.4. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa;

- 7.5. Monitoring; evaluasi dan pelaporan;
- 7.6. Penanganan Lanjut Usia.
- 8. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - 8.1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu;
 - 8.2. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan;
 - 8.3. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan;
 - 8.4. Sosialisasi kebijakan kependudukan;
 - 8.5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 9. Program Pembinaan Anak Terlantar
 - 9.1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar;
- 10. Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma.
 - 10.1. Pendayagunaan para penyandang cacat eks truma;
 - 10.2. Perlindungan dan rehabilitasi dalam Shelter Home.
- 11. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
 - 11.1. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.
- 12. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana; PSK; narkoba)
 - 12.1. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.
- 13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - 13.1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha;
 - 13.2. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat;
 - 13.3. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat;
 - 13.4. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial;
 - 13.5. Pemberdayaan Karang Taruna;
 - 13.6. Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat.
- B. Rincian Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan Melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) masing-masing Bidang pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan Pada Sekretariat.
 - 1.1 Pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Pelaporan.

1.1.1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Berpedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Sosialisasi tentang Kependudukan dan Catatan Sipil tahunan yang saat ini memasuki pelaksanaan tahun ke IV (empat) RPJMD (2013 - 2018) dan RPJP tahun ke III (tiga) (2008 - 2025).

Berdasarkan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan atau Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka disusun Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat (RENJA SKPD) dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), arah dan kebijakan pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Program Prioritas dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2013 - 2018, merupakan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dan selanjutnya sebagai bahan atau panduan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD).

Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun pada tanggal 15 Februari s/d 22 Februari 2016 selama 8 (delapan) hari dengan tim penyusun sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah pagu Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam rangka penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu serta berkualitas.

1.1.2 Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Tahun 2016.

Penyusunan laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tertulis mengenai proses dan pelaksanaan berbagai program kegiatan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Masalah Kependudukan dan Catatan Sipil di Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Periode Januari s/d Desember 2016. Sedangkan tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sekaligus merupakan bahan evaluasi kegiatan operasional teknis/ non teknis dan penyempurnaan untuk penyusunan laporan tahunan pada tahun berikutnya. Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun pada tanggal 1 Februari s/d 7 Februari 2016 selama 7 (tujuh) hari dengan panitia penyusun sebanyak 10 (sepuluh) orang, jumlah pagu Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

1.1.3 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Dalam Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terdapat kegiatan yaitu :

a) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar laporan realisasi kinerja SKPD bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan, tingkat keberhasilan program dan sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program kegiatan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dilaksanakan selama 1(satu) bulan dari tanggal 12 Januari s/d 19 Januari 2016 dengan panitia 10 (sepuluh) orang, jumlah pagu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

1.1.4 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

Di dalam Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dibutuhkan penyusunan RKA dan DPA dengan baik dan benar sehingga hasil dari penyusunan RKA dan DPA dapat dipergunakan dengan tepat.

Adapun penyusunan RKAP/DPPA tahun 2016 dilaksanakan selama 11 (sebelas) hari tanggal 17 September s/d 27 September 2016 dengan jumlah penyusun 10 (sepuluh) orang dan jumlah pagu Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan penyusunan RKA/DPA tahun 2017 tanggal 6 Nopember s/d 15 Nopember 2016 dengan jumlah penyusun berjumlah 10 (sepuluh) orang, jumlah pagu Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

1.1.5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Pengadaan hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ PSKS dan PMKS lainnya, asal dana dari APBD Murni dan APBD Perubahan. Pengadaan hibah barang dari APBD Murni antara lain berupa :

- a) Pengadaan hibah barang berupa Kendaraan Roda Tiga sebanyak 1 (satu) paket;
- b) Pengadaan hibah barang berupa Kursi Plastik 1 (satu) paket;
- c) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Terop sebanyak 1 (satu) paket;
- d) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Cattering sebanyak 1 (satu) paket;
- e) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Perbengkelan sebanyak 1 (satu) paket;

- f) Pengadaan hibah barang berupa Bahan Pokok/Sembako sebanyak 1 (satu) paket;
 - g) Pengadaan hibah barang berupa Sound System, wireless dan Alat Elektronik Lainnya sebanyak 1 (satu) paket;
 - h) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Laundry sebanyak 1 (satu) paket;
 - i) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Salon Kecantikan sebanyak 1 (satu) paket;
 - j) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Processing Makanan/Jajan/Kue sebanyak 1 (satu) paket;
 - k) Pengadaan hibah barang berupa Perlengkapan Ibadah sebanyak 1 (satu) paket;
 - l) Pengadaan hibah barang berupa Meuelair sebanyak 1 (satu) paket;
 - m) Pengadaan hibah barang berupa Gerobak/Rombong Jualan sebanyak 1 (satu) paket;
 - n) Pengadaan hibah barang berupa Alat Pemakanan Jenazah sebanyak 1 (satu) paket;
 - o) Pengadaan hibah barang berupa Perahu dan Mesin Perahu sebanyak 1 (satu) paket;
 - p) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Tenun sebanyak 1 (satu) paket;
- Pengadaan hibah barang dari APBD Perubahan antara lain berupa:
- q) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Terop sebanyak 1 (satu) paket;
 - r) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Perbengkelan sebanyak 1 (satu) paket;
 - s) Pengadaan hibah barang berupa Kursi Plastik sebanyak 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) buah;
 - t) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Laundry sebanyak 1 (satu) paket;

- u) Pengadaan hibah barang berupa Terpal sebanyak 1 (satu) paket;
- v) Pengadaan hibah barang berupa Kendaraan Roda Tiga sebanyak 21 (dua puluh satu) unit;
- w) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Cattering sebanyak 1 (satu) paket;
- x) Pengadaan hibah barang berupa Perlengkapan Sekolah sebanyak 1 (satu) paket;
- y) Pengadaan hibah barang berupa Sound System, Wireless dan Alat Elektronik Lainnya sebanyak 1 (satu) paket;
- z) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Pencucian Motor dan Mobil sebanyak 1 (satu) paket;
- ā) Pengadaan hibah barang berupa Peralatan Processing Makanan/ Alat Pembuatan Kue/ Jajan sebanyak 1 (satu) paket.

1.2 Pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.2.1 Penyediaan jasa surat menyurat;

1.2.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

1.2.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor;

Kegiatan penyediaan kebersihan kantor berupa penyediaan tenaga cleaning service sebanyak 2 (dua) orang dan penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor bertujuan agar suasana kantor menjadi asri dan tetap terjaga kebersihannya.

1.2.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

1.2.5 Penyediaan alat tulis kantor;

1.2.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

1.2.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;

1.2.8 Pembinaan mental dan fisik aparatur;

1.2.9 Pembangunan gedung dan kantor;

1.2.10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

1.2.11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional;

1.2.12 Peningkatan iman dan taqwa aparatur

1.3 Pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan

1.3.1 Penyediaan jasa administrasi keuangan;

Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan berupa pemberian honorarium kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan seperti pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran, pemegang umum barang dan pengurus barang bertujuan agar petugas yang telah ditunjuk dapat bekerja dengan maksimal sehingga kegiatan pengadministrasian keuangan menjadi lancar dan tertib.

1.3.2 Penyediaan alat tulis kantor;

Terlayannya penyediaan ATK kantor untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

1.3.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik dan lancar serta hasilnya sesuai dengan kebutuhan kantor.

1.3.4 Penyediaan bahan makanan dan minuman;

1.3.5 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran;

1.3.6 Penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

1.3.7 Penyediaan bahan bacaan (koran) dan peraturan perundang-undangan;

1.3.8 Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

1.3.9 Pengadaan Meubelair;

1.3.10 Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik;

1.3.11 Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor;

1.3.12 Peningkatan manajemen asset/Barang Milik Daerah.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari :

2.1 Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial

2.1.1 Pelaksanaan Droning / Penyaluran Air Bersih

Penyaluran air bersih di daerah kekeringan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Desa/ Dusun di Kabupaten/ Kota se Pulau Lombok yang mengalami krisis air bersih dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang melekat pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

Tersalurkannya air bersih sebanyak empat juta delapan ratus ribu (4.800.000) liter air di delapan belas (18) Kecamatan, tiga puluh tiga (33) desa, enam belas ribu dua ratus tujuh puluh dua (16.272) KK di daerah Kab./Kota yang mengalami krisis air bersih.

Waktu dan Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada selama seratus dua puluh (120) hari dari tanggal 1 Agustus 2015 s/d 30 Nopember 2015, bertempat di Desa/ Dusun di Kabupaten/ Kota se Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi ;

- a) Kab. Lombok Utara : 4 Kec., 4 Desa, 8 Dusun, 1426 KK
- b) Kab. Lombok Barat : 6 Kec., 12 Desa, 23 Dusun, 4952 KK
- c) Kab. Lombok Tengah : 6 Kec., 9 Desa, 18 Dusun, 3491 KK
- d) **Kab. Lombok Timur : 2 Kec., 8 Desa, 35 Dusun, 6403 KK**

2.1.2 Pengadaan Tandon Air Bersih

Tersalurkan bak penampungan air bersih/ tandon air bersih bagi wilayah yang belum memiliki bak penampungan khususnya yang mengalami krisis air bersih/kekeringan. tandon air bersih diberikan pada masyarakat/ umum untuk menampung air yang dipergunakan masyarakat dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih wilayah Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur dan Kab. Lombok Utara.

2.1.3 Pengadaan bahan sembako tanggap darurat bagi korban bencana

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota se NTB. Hasil yang diperoleh dari pengadaan bahan sembako adalah :

- a) Tersalurkannya bahak sembako tanggap darurat bagi korban bencana yang ada di Kabupaten/ Kota se NTB.

b) Terbantukannya kebutuhan permakanan bagi warga masyarakat korban bencana.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran meliputi :

2.2.1 Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Rumah Perlindungan Trauma Centre termasuk bagi korban bencana dan Perlindungan dan Rehabilitasi dalam Shelter Home.

Pada umumnya KTK mengalami permasalahan yang sangat serius dan kompleks, baik secara fisik, mental maupun sosial sebagai dampak traumatis yang berkepanjangan dan mungkin melekat seumur hidup apabila tidak ditangani secara professional. Faktor penyebab terjadinya KTK cukup bervariasi, seperti kondisi ekonomi atau kemiskinan, pengaruh nilai dan kebudayaan, tekanan psikososial dan kualitas hidup serta lemahnya kontrol sosial dari masyarakat yang bersifat individualistik dan tidak peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Populasi Korban Tindak Kekerasan baik kekerasan domestik maupun publik di Provinsi NTB dari tahun 2011 s/d 2015 sebanyak 7.540 orang terdiri dari : 5.520 orang perempuan dan 1.964 orang laki-laki yang tersebar di 10 kab./kota di Provinsi NTB.

Sementara itu Pekerja Migran juga merupakan masalah global yang terjadi di berbagai negara terutama negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi pengirim pekerja migran terbanyak kedua setelah Jawa Timur. Jumlah Pekerja Migran yang bermasalah di Provinsi NTB dari tahun 2011 s/d 2015 sebanyak 12.324 orang terdiri dari 964 orang perempuan dan 11.293 orang laki-laki. Sedangkan jumlah Pekerja Migran yang bermasalah / Deportasi / Over stay pada tahun 2015 sebanyak 2.236 orang terdiri dari 449 orang perempuan dan 1.875 orang laki-laki. Sebagian besar pekerja migran tersebut bekerja di sektor domestik yang sangat rentan terhadap berbagai masalah kekerasan.

Tujuan dari pada dibuatnya laporan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Trauma Center termasuk bagi korban bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 adalah :

1. Sebagai rangkuman pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang berkepentingan serta perbaikan di masa mendatang.
3. Sebagai bahan informasi sekaligus pertanggung jawaban kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Pelayanan Psikososial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Trauma Center termasuk bagi korban bencana serta Perlindungan dan Rehabilitasi dalam Shelter Home adalah :

1. Pekerja Sosial (Peksos) RPTC dan petugas pendamping kelayan dapat memahami akan tugas pokok dan fungsinya serta sanggup bekerja secara sukarela dengan mendapatkan uang insentif sesuai dengan ketentuan.
2. Korban/kelayan tindak kekerasan selama berada di RPTC dapat tertangani masalahnya, tumbuh rasa kepercayaan diri dan harga dirinya.
3. Korban tindak kekerasan dan Pekerja Migran (KTK dan PM) dapat dipulangkan ke daerah asalnya dan diterima oleh keluarganya.

2.3 Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

2.3.1 Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya.

Salah satu pelaksanaan Kegiatan melalui dana APBD adalah Bimbingan Teknis Service Provider (SP) Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan secara nasional hingga tahun 2015 berjumlah 3,5 juta keluarga miskin. Tahun 2016 terdapat penambahan target 2,5 juta keluarga miskin, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 6 juta keluarga miskin, untuk kepesertaan baru kohor 2016 menggunakan

beberapa ketentuan baru, diantaranya komponen kesejahteraan sosial yang terdiri atas penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun keatas. Di provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri peserta keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH hingga tahun 2016 sejumlah 110.203 KPM ditambah saturasi sebanyak 55.159 KPM sehingga total keseluruhan berjumlah 165.362 KPM.

Kegiatan Bimbingan Teknis Service Provider Program Keluarga Harapan (PKH) di Nusa Tenggara Barat dilaksanakan berdasarkan :

1. DPA Nomor 1.13.01.15.01.5.2 Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Program Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat / Program Keluarga Harapan) tahun 2016, terdapat salah satu komponen kegiatan berupa Bimbingan Teknis Service Provider PKH.
2. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi NTB Nomor : 1762.1 /II-3/Sospencapil tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Narasumber, Petugas Provinsi dan Peserta dalam rangka Bimbingan Teknis Service Provider PKH pada kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Tahun 2016

Maksud dari Kegiatan Bimbingan Teknis Service Provider PKH yaitu Sosialisasi dan menjalin koordinasi antar stakeholder khususnya pada tingkat pemberi Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis Service Provider PKH adalah :

- a. Terwujudnya kesepakatan konsep dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diantara para service provider.
- b. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi para petugas service provider dalam menjalankan peran dan fungsi dalam pelaksanaan PKH.
- c. Meningkatkan kapasitas service provider sebagai penyedia pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam pelaksanaan PKH.

- d. Teraksesnya layanan pendidikan dan kesehatan bagi KSM/KSM peserta PKH sebagai wujud pelaksanaan PKH.
- e. Meningkatkan keterampilan para petugas service provider dalam pelaksanaan verifikasi pendidikan dan kesehatan.

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Service Provider PKH di masing-masing Kabupaten/Kota lokasi Program Keluarga Harapan berjumlah 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari unsur penyedia pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan seperti : di bidang Pendidikan (Kepala Sekolah/guru-guru SD/MI, SMP/Madrasah, SLTA/Aliyah), di Bidang Kesehatan yaitu Kepala-kepala Puskesmas, Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Seperti (Petugas Pustu, Pusling, Kader dan Posyandu.

Narasumber pada kegiatan bimbingan teknis service provider Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari unsur berikut :

1. Narasumber Provinsi sebanyak 2 Orang pada masing-masing Kabupaten/Kota Lokasi Program Keluarga Harapan dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB), antara lain :
 - a. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB dengan Materi “Dukungan Pemerintah Provinsi Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan” .
 - b. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial atau Kepala Seksi Jaminan Sosial dengan materi “Peran UPPKH Provinsi dalam Mensinergikan Pelaksanaan PKH di NTB”
2. Narasumber Daerah pada masing-masing Kabupaten Lokasi Program Keluarga Harapan sebanyak 4 (Empat) Orang berasal dari Instansi Tim Koordinasi UPPKH Tingkat Kabupaten/Kota antara lain :
 - a. Bappeda Kabupaten/Kota dengan materi “Kebijakan Daerah Dalam Dukungan Layanan PKH” .
 - b. Kepala Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten/Kota dengan materi “Peran Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam Penguatan

Service Provider Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)”.
c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan materi “Kebijakan Kesehatan Dalam Peningkatan Layanan Bidang Kesehatan Peserta PKH”.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten/Kota dengan materi “Kebijakan Daerah Dalam Dukungan Peningkatan Pelayanan Pendidikan bagi Peserta PKH”

Petugas pelaksana Bimbingan Teknis service Provider Program Keluarga Harapan (PKH) adalah : Petugas Provinsi di masing-masing Kabupaten Lokasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3 (Tiga) orang.

Bimbingan teknis Service Provider PKH dilaksanakan di masing-masing Kabupaten lokasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

NO.	KABUPATEN / KOTA	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Kota Mataram	12 Oktober 2016
2.	Kabupaten Lombok Barat	13 Oktober 2016
3.	Kabupaten Lombok Tengah	17 Oktober 2016
4.	Kabupaten Lombok Utara	25 Oktober 2016
5.	Kabupaten Lombok Timur	26 oktober 2016
6.	Kabupaten Sumbawa Barat	8 November 2016
7.	Kabupaten Sumbawa	11 November 2016
8.	Kabupaten Dompu	1 Desember 2016
9.	Kabupaten Bima	23 November 2016
10.	Kota Bima	24 November 2016

Bimbingan Teknis Service Provider Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan dan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Service Provider PKH pada masing-masing Kabupaten lokasi Program Keluarga Harapan (PKH)

sebanyak 60 (Enam Puluh) orang berasal dari unsur penyedia pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

2. Narasumber Provinsi maupun Narasumber Kabupaten datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dan telah menyampaikan materinya masing-masing.
 3. Peserta Bimbingan teknis Service Provider sangat antusias mendengarkan materi / ceramah yang disampaikan oleh setiap Narasumber.
 4. Service Provider lebih mengetahui dan memahami tugasnya dengan lebih baik.
 5. Meningkatnya hasil verifikasi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengakses layanan yang diberikan oleh service provider.
 6. Teridentifikasi permasalahan – permasalahan yang timbul pada tingkat pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
 7. Tersosialisasi dan terkoordinasinya pelaksanaan program ditingkat kabupaten/kota terutama pada tingkat pelayanan peserta PKH
3. Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Pengembangan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

3.1 Workshop Karang Taruna

Keberadaan organisasi Karang Taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda di akar rumput (lokal), diyakini sebagai salah satu stakeholders yang mampu dan bisa mengambil peran yang lebih banyak dalam proses peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Desa dan Kelurahan di Provinsi NTB. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa berdasarkan hasil akreditasi Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2016 tercatat ada 710 Karang Taruna di Provinsi NTB yang tersebar dimasing-masing Desa /Kelurahan pada 10 Kabupaten/Kota yang ada dengan jumlah pengurus dan anggota yang aktif sebanyak 103.650 orang.

Pengertian dari pada Workshop Karang Taruna adalah : Suatu kegiatan/pertemuan para pengurus Karang Taruna untuk merumuskan program baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam rangka meningkatkan kemandirian Karang Taruna, serta untuk membantu pemerintah khususnya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Maksud diselenggarakan Workshop Karang Taruna adalah :

- a. Karang Taruna dapat lebih meningkatkan kebersamaan dan rasa solidaritas sesama anggota Karang Taruna dan Masyarakat sekitarnya.
- b. Karang Taruna ikut berperan aktif dalam pembangunan di daerahnya masing-masing dan mengkondisikan keberadaannya ditengah – tengah masyarakat dan lebih peduli pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) setempat.
- c. Melalui kegiatan Muhibah Karya Karang Taruna adalah merupakan salah satu bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah kepada Karang Taruna untuk lebih terpacu dalam peningkatan kemampuannya kedepan.

Tujuan diselenggarakan Workshop Karang Taruna adalah untuk meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan kemandirian organisasi Karang Taruna serta untuk menyatukan persepsi dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Peserta pada kegiatan Workshop Karang Taruna Tahun 2016 terdiri dari unsur Ketua dan pengurus Forum KT Provinsi NTB, Ketua KT Kabupaten/Kota se NTB, dan Karang Desa/Kelurahan se NTB yang memiliki dan mempunyai kepedulian untuk melaksanakan program pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial jumlah peserta : 77 orang.

Narasumber pada kegiatan Workshop Karang Taruna Tahun 2016 terdiri dari Pejabat dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB dan Pejabat dari Kementerian Sosial RI.

Kegiatan Workshop Karang Taruna diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 28 s.d 30 Nopember 2016 dilaksanakan di Hotel Lombok Plaza Cakranegara Kota Mataram.

Sumber dana kegiatan Workshop Karang Taruna Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 bersumber dari Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 142.801.000 (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan Workshop Karang Taruna sebagai berikut :

1. Menghasilkan Rumusan Rekomendasi Workshop Karang Taruna Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Terjadinya sharring informasi, tukar menukar pengalaman serta memupuk semangat kebersamaan dan solidaritas sosial antar pengurus Karang Taruna dari Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Dengan Workshop Karang Taruna akan terciptanya pemahaman peserta untuk meningkatkan jaringan kerja dengan instansi terkait.
4. Meningkatnya koordinasi diantara pengurus Karang Taruna untuk melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial.

3.2 Seksi Organisasi Sosial

Bimbingan Teknis Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Pelayanan yang diberikan LKS, umumnya masih bersifat konvensional dan pengurus yang terlatih melalui kegiatan Dinas Sospencapil jumlahnya terbatas yaitu sampai dengan tahun 2016 jumlahnya 1126 LKS atau 28,33 % (dalam kurun waktu 6 tahun terakhir).

Upaya pengoptimalan peran PSKS (pembenahan, percepatan) dalam penanganan PMKS adalah sangat penting. Pemerintah dalam penanganan masalah sosial tidak bisa bekerja sendiri, tanpa di bantu oleh PSKS. Sebagai salah satu komponen dari PSKS, LKS bisa dijadikan sebagai garda terdepan mengatasi masalah PMKS di sekitar/wilayah terdekat LKS Pemerintah berusaha menciptakan akses fasilitasi lebih cepat, efisien dan efektif dalam pendaftaran LKS yaitu melalui Pendaftaran LKS Online.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pencapil NTB untuk mendorong agar LKS terdaftar secara Online adalah melalui " Bimbingan Teknis bagi Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial "

Maksud dari kegiatan ini adalah : sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pengurus LKS dalam mengoptimalkan pemberian pelayanan sosial terhadap penyandang masalah kesos dalam panti maupun luar panti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan pengurus organisasi sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pendaftaran LKS secara Online
- b. Terdatanya keberadaan dan kegiatan LKS.
- c. Tersedianya data LKS yang akurat.
- d. Mendorong pengurus LKS untuk mengakreditasikan lembaganya

Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus LKS dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 10 s/d 11 Nopember 2016 bertempat di Hotel Lombok Plaza, Jl. Pejanggik No. 8 Cakranegara Kota Mataram.

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan meliputi unsur narasumber pusat , narasumber daerah , panitia dan peserta yang ditetapkan melalui Nomor 2109/V.1/Sospencapil Tentang Penetapan Narasumber Pusat , Nara Sumber Daerah , Moderator, Notulen dan Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Pengurus LKS Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut :

1. Narasumber Pusat

Narasumber Pusat yang memberikan materi pada kegiatan dimaksud di atas berjumlah 1 (satu) orang yaitu berasal dari unsur Konsultan Program yang merupakan mitra Kementerian Sosial yang membuat program LKS Online

2. Narasumber Daerah

Narasumber daerah yang memberikan materi pada kegiatan dimaksud di atas berjumlah 5 (Lima) orang , yaitu :

- a. Narasumber Provinsi PNS (esselon II) berjumlah 1 (satu) orang, yaitu H. Ahsanul Halik, S.Sos. (Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB)

- b. Narasumber Provinsi PNS (esselon III) berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Dra. Hj. Siti Hilmi (Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial) dan Drs. Ismail Marzuki (Sekretaris Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB)
 - c. Narasumber Provinsi PNS (esselon IV) berjumlah 2 (dua) orang yaitu Dede Mulyadi (Kepala Seksi Organisasi Sosial) dan H. Sulthon (Ketua Forum LKSA Provinsi NTB)
3. Moderator dan Notulen
- Moderator dan notulen yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan berjumlah masing-masing 2 (dua) orang dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB
4. Peserta
- Peserta kegiatan berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang terdiri dari :
- a. 8 (delapan) orang yang berasal dari unsur teknis pada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB;
 - b. 35 (tiga puluh lima) orang yang berasal dari unsur Pengurus LKS se Provinsi NTB

Pembiayaan Kegiatan ini seluruhnya dianggarkan melalui dana APBD dan tertuang pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor : 055/DPA/TAPD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dengan kode kegiatan 1.13.1.13.01.21.02 berupa Bimbingan Teknis Pengurus LKS total anggaran Rp. 54.488.000,- (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dari jumlah tersebut, anggaran yang terserap untuk kegiatan adalah Rp.52.313.650 (96.01%) .

Hasil yang dicapai dari Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus LKS Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Peserta dapat mengetahui dan memahami tentang kebijakan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB dalam pemberdayaan LKS
2. Peserta dapat mengetahui dan memahami tentang regulasi yang terkait dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial khususnya dalam melakukan pendaftaran secara Online
3. Peserta dapat mempraktekkan cara pendaftaran LKS secara Online
4. Peserta mengetahui dan memahami tentang standar pelayanan LKS dalam menangani PMKS di dalam dan di Luar panti
5. Peserta khususnya pengurus LKS dapat mengetahui proses pengajuan Akreditasi LKSA dan termotivasi untuk mengajukan Akreditasi panti/LKS ke Badan Akreditasi LKS di Kemensos RI.
6. Peserta dapat mengetahui dan memahami tentang peran forum LKSA dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat

3.3 Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Penyuluh Sosial

3.3.1 Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016.

Maksud Kegiatan Bimbingan Teknis PSM dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif PSM dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat binaannya serta memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kegiatan Bimbingan Teknis PSM dilaksanakan dengan tujuan :

1. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab serta pengetahuan dan ketrampilan teknis PSM untuk berperan aktif dan terus menerus memfasilitasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya kemampuan dasar secara personal maupun organisator potensi sumber yang dimiliki PSM dalam membangun jejaring kerja dan mitra pembangunan kesejahteraan sosial dengan instansi pemerintah terkait, dunia usaha, dan komponen/unsure

masyarakat lainnya, guna mengoptimalkan tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat yang menjadi binaannya.

Waktu dan tempat Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis PSM dilaksanakan dari tanggal 29 sampai 31 Agustus 2016 (jadwal kegiatan terlampir), yang dilaksanakan di Hotel Lombok Plaza Mataram.

Jumlah peserta sebanyak 70 (tujuh puluh) orang Pekerja Sosial Masyarakat yang mewakili seluruh PSM dari 10 kabupaten/kota.

Biaya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 11301 21 0 352 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 31 Desember 2015, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.808.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah)

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan :

1. Terinformasinya program-program yang ada di Kementerian Sosial RI terkait juga dengan pemberdayaan PSM dan peran sertanya dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Adanya respon dan sharing informasi terkait pelaksanaan tugas PSM di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapinya.
3. Teridentifikasinya masalah dan kebutuhan PSM sebagai pilar sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

3.3.2 Kegiatan Penyuluh Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial pada kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling kepada masyarakat dengan tema ” melalui penyuluhan sosial keliling kita tingkatkan peran serta masyarakat dalam mendorong kesetiakawanan sosial masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial ”.

Maksud Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling dimaksudkan untuk menginformasikan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan juga untuk menggali masalah dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat terhadap masalah

sosial yang dihadapinya dan media untuk dapat mengakses program dan bantuan bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sedangkan tujuan Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling:

- a. Memberikan informasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan baik yang bersumber dari dana APBD Provinsi NTB maupun dana APBN melalui Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota.
- b. Mendorong peran serta pilar-pilar pembangunan kesejahteraan sosial seperti TKSK, PSM, Karang Taruna, dan seluruh Tokoh Masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
- c. Menggali masalah dan kebutuhan masyarakat terhadap akses penenuhan kebutuhan dalam penanganan masalah sosial yang dihadapinya.
- d. Masyarakat mengetahui saluran yang tepat dan benar menjembatani masalah dan kebutuhannya kepada pemerintah.

Waktu dan tempat Pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial keliling dilaksanakan dari tanggal 4 sampai 15 September 2015. Kegiatan dilaksanakan pada lima (5) lokasi di lima (5) kabupaten/ kota Provinsi NTB, sebagaimana pada daftar di bawah ini :

No.	Lokasi Kecamatan / Kabupaten / Kota	Waktu Pelaksanaan
1.	Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	4 September 2015
2.	Kec. Praya Kab. Lombok Tengah	7 September 2015
3.	Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara	8 September 2015
4.	Kec. Dompus Kab. Dompus	10 September 2015
5.	Kec. Palibelo Kab. Bima	15 September 2015

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluh sosial keliling :

1. Terinformasinya program-program yang ada di Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/ Kota.
2. Adanya respon masyarakat terhadap program-program yang disampaikan.
3. Teridentifikasinya masalah dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat yang ada di lokasi penyuluhan, khususnya mendorong peran aktif masyarakat dan

PSKS dalam pencegahan peyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti yang menjadi isu nasional saat ini masalah Narkoba, Pornografi dan Pekerja Migran Bermasalah, termasuk masalah anak jalanan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pada Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

4.1 Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan

4.1.1 Ziarah Wisata Taman Makam Pahlawan

Salah satu media pembelajaran bagi generasi muda untuk tetap mempertahankan semangat nasionalisme disamping media lainnya adalah Pengenalan Nilai (Ziarah Wisata) dengan sasaran anak usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada kegiatan Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial tahun 2015.

Pengertian dari Ziarah yaitu :

1. Ziarah adalah kunjungan kelompok/ rombongan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk mengenang, menghormati dan menghargai jasa para pahlawan yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan Upacara Militer atau tanpa Upacara Militer, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 33/Huk/1992, Bab II, Pasal 6, 16 dan 26.
2. Wisata adalah Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) dengan melihat, memperhatikan dan mempelajari Komponen fisik TMP serta mengetahui Riwayat, Sejarah singkat TMP, perjuangan para pahlawan/ pejuang yang dimakamkan di TMP dan mengetahui Kriteria/ Persyaratan seseorang untuk dapat dimakamkan di TMP.

Jadi **Ziarah Wisata** adalah dua kegiatan yang dipadukan dengan maksud agar masyarakat, generasi muda, pelajar dan mahasiswa mengerti segala sesuatu tentang TMP dengan tujuan terhayatinya Nilai – Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Kegiatan Ziarah Wisata dilaksanakan dibeberapa daerah antara lain :

- a. Kegiatan Ziarah Wisata dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 di Taman Makam Pahlawan Nasional “Lepadi” Kabupaten Dompu. Jumlah peserta Siswa – siswi dari 14 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Dompu.

Tahap Pelaksanaan :

- 1) Menyiapkan kelengkapan Ziarah Wisata
 - a) Pembina Upacara/ Ketua Rombongan (Kepala Seksi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB)
 - b) Pengatur Upacara (Petugas dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB)
 - c) Pembawa Acara (Petugas dari Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Dompu)
 - d) Pembawa Karangan Bunga (peserta ziarah/ siswi SMPN 4 Dompu)
 - e) Pembawa Bunga Tabur (peserta ziarah) .
 - f) Buku Tamu
- 2) Melaksanakan Ziarah
 - a) Penyiapan kelengkapan upacara;
 - b) Penghormatan di pintu gerbang menghadap ke Tugu/ Monumen;
 - c) Pimpinan Rombongan memasuki tempat upacara;
 - d) Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Pimpinan Rombongan;
 - e) Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rombongan;
 - f) Peletakan Karangan Bunga;
 - g) Penghormatan terakhir dipimpin oleh pimpinan rombongan;
 - h) Tabur bunga pada makam;
- b. Kegiatan Ziarah Wisata/ Study Wisata dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 di Taman Makam Pahlawan Nasional “Majeluk” Mataram untuk Kota Mataram dengan tahapan pelaksanaan sama dengan yang dilaksanakan di Kabupaten Dompu.
- c. Kegiatan Ziarah Wisata/ Study Wisata dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 di Taman Makam Pahlawan Nasional “Majeluk” Mataram.

Adapun peserta berasal dari Siswa – siswi dari 2 (dua) Sekolah Dasar (SD) dan 4 (empat) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Lombok Barat dan Siswa – siswi dari 2 (dua) Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 (dua) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kabupaten Lombok Utara.

- d. Kegiatan Ziarah Wisata/Study Wisata dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) “Rinjani” Selong.

Perwakilan dari siswa – siswi SD/MI/SMP/MTs di Kabupaten Lombok Timur.

- e. Kegiatan Ziarah Wisata/ Study Wisata dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2015 di Taman Makam Pahlawan Nasional “Mandalika” Praya.

Perwakilan dari siswa – siswi SD/MI/SMP/MTs di Kabupaten Lombok Tengah.

4.1.2 Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2015. Peringatan HKSN tersebut merupakan upaya untuk mengenang, menghayati dan melakukan aksi dengans emangat persatuan, kesatuan, kegotong royongan dan kekeluargaan rakyat Indonesia bahu membahu mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh elemen masyarakat (TNI/ POLRI, Pemuka Masyarakat dan Agama, Tagana, Orsos/LSM, Generasi Muda, Dunia Usaha, Media Massa, Relawan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Warga Masyarakat) serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya.

Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Harmonisasi kebijakan daerah untuk pembudayaan kesetiakawanan sosial melalui Rapat Koordinasi dengan instansi terkait.
- Penyerahan paket sembako kepada masyarakat miskin/ kurang mampu di lingkungan Karang Monjok dan lingkungan Karang Bangket Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak Tujuh ratus

(700) paket sembako, perpaket berisi beras, minyak goreng kemasan, gula pasir dan indomie.

- Donor darah dilaksanakan di Masjid Qubbatul Islam Seganteng Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada tanggal 1 Desember 2015 diikuti oleh POLRI, anggota TNI, PNS lingkup Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, anggota TAGANA, Karyawan/ karyawati BUMN/ BUMD dan Masyarakat.
- Pengobatan masal di Puskesmas Tanjung Karang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram dan Dokter dari Korea.
- Pelatihan pengolahan sampah padat untuk Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha “Puspa Karma” Mataram, Panti Sosial Karya Wanita “Budi Rini” Mataram bekerjasama dengan Bank Sampah NTB Mandiri.
- Pelatihan pengolahan sampah padat untuk anak-anak terlantar binaan lembaga “WE SAVE” mitra dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, Pelatihan di fasilitasi oleh NGO “WORLD RELIEF” bekerjasama dengan Bank Sampah Pespa 3R.
- Mengadakan pesta sayang anak bekerjasama dengan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dan Forum Panti Provinsi NTB.
- Gotong royong dalam rangka Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) yang diprakarsai oleh anggota POLRI (POLDA NTB) bersama TAGANA, PNS Masyarakat setempat yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2015.
- Penyuluhan Sosial Keliling berbasis wilayah Kabupaten/ Kota se Provinsi NTB dengan tema “Indonesia Darurat Narkoba” Pencegahan Pornografi dan Pencegahan Pekerja Migran Bermasalah.

4.2 Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Komunitas Adat Terpencil

a) Pelaksanaan Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari dua (2) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta seratus tiga puluh lima (135) pulau kecil (gili),

diantaranya dua puluh tujuh (27) pulau berpenghuni dan seratus sepuluh (110) pulau yang tidak berpenghuni. Kondisi geografis NTB yang berbukit dan berpegunungan, penyebaran penduduk di lokasi-lokasi yang terisolir di dalam hutan lindung dipulau kecil yang terpencil. Diantara lokasi yang diindikasikan sebagai lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) terdapat di Kabupaten Bima, yaitu di Dusun Wadunggapi, Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Komunitas Adat Terpencil ini berdasarkan ciri-cirinya telah ditetapkan sebagai lokasi KAT yang termasuk kategori III. Sebagai langkah persiapan yaitu Pemetaan Sosial, penjajakan Awal dan Studi Kelayakan. Penjajakan awal yang telah dilaksanakan sebelumnya telah menggambarkan kondisi geografis dan demografis lokasi Wadunggapi, dimana lokasi tersebut berada pada daerah pegunungan/ bukit dengan jumlah penduduk 59 KK/ 198 Jiwa.

Maksud dilaksanakannya studi kelayakan untuk menemukenali kondisi obyektif KAT, berbagai potensi dan sumber, permasalahan kesejahteraan sosial, dan program yang ada di Dusun Wadunggapi, Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Yang dijadikan sasaran pelaksanaan Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan adalah lokasi yang sebelumnya telah dilakukan kegiatan kegiatan Pemetaan Sosial yaitu Dusun Wadunggapi, Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Waktu Pelaksanaan kegiatan Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan dilaksanakan selama lima (5) hari tanggal 13 s/d 15 Mei 2015.

Wilayah Dusun Wadunggapi, Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima memiliki luas wilayah lokasi 26,5 Hektar dengan suhu udara rata-rata 27°C sampai dengan 33°C. Dusun Wadunggapi berbatasan dengan Hutan Klate Desa Waduraka, sebelah timur berbatsan dengan So Moa Desa Karampi, sebelah barat berbatasan dengan Dusun Tamandaka Desa Waduraka dan disebelah timur berbatasan dengan Laut Hindia. Morfologi wailayah Wadunggapi sebagian besar merupakan bentuk topografi bukit dengan fisiografi terjal berbatuan samapi agak curam dan diapit oleh perbukitan, hutan, dan sebelah timur lautan lepas (Samudra Hindia).

Fasilitas-fasilitas umum yang telah tersedia di Dusun Wadunggapi sampai dengan Tim Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan datang adalah :

- J Masyarakat Dusun Wadunggapi telah memiliki tempat Ibadah berupa Mushola 8m x 8m dengan kondisi bangunan yang sangat sederhana.
- J Masyarakat Dusun Wadunggapi belum memiliki sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD), anak-anak mereka bersekolah di SD yang ada di Pusat Desa Pusu yang jaraknya \pm 1 Km dari Dusun Wadunggapi, untuk melanjutkan ke SMP anak-anak harus bersekolah di pusat Kecamatan dengan jarak tempuh 15 Km dengan menggunakan alat transportasi laut dengan jarak tempuh \pm 3 Jam.
- J Masyarakat Dusun Wadunggapi telah memiliki Pustu Kesehatan di bangun tahun 2012 dari anggaran PNPM Mandiri, namun bangunan yang telah dibangun tersebut sampai saat ini belum dapat digunakan dikarenakan tenaga medis tidak tersedia sehingga masyarakat harus menempuh jarak \pm 10 Km untuk mendapat layanan kesehatan yang bertempat di Desa Pusu.
- b) Seminar dan Loka Karya (Semiloka)

Semiloka merupakan kelanjutan dari serangkaian kegiatan persiapan pemberdayaan KAT dari Pemetaan Sosial (PS), Penjajakan Awal (PA), Studi Kelayakan (SK) dan Semiloka Daerah. Semiloka Daerah ini diperlukan sebagai tahap akhir dalam proses perumusan program aksi lintas sektor pemberdayaan KAT yang akan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan/kegiatan Pemberdayaan KAT.

Maksud diadakannya semiloka adalah : untuk mencari dukungan dalam rangka sinergisitas program lintas sektor Pemberdayaan KAT.

Sasaran Lokasi Dusun Wadunggapi Desa Pusu Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, tanggal 20 s/d 21 Agustus 2015 bertempat di Hotel Bintang Senggigi, Jl. Raya Senggigi Lombok-NTB.

Jumlah Narasumber enam (6) yang berasal dari Kementerian Sosial RI, Perguruan Tinggi, Narasumber Kabupaten dan unsur Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peserta berjumlah empat puluh (40) dari unsur Provinsi dan Kabupaten Bima.

Hasil yang diperoleh, kesepakatan yang tertuang didalam pernyataan bersama. Usulan berdasarkan kebutuhan melalui GFD PA/SK oleh masyarakat Dusun Wadunggapi, Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima :

- Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) sebanyak 59 KK;

- Bantuan Jaminan Hidup untuk 59 KK;
- Bantuan Peralatan Kerja 59 PKT;
- Bantuan Bibit Tanaman 59 KK;
- Pembangunan jalan ± 7 Km;
- Pembangunan SD kecil;
- Pembangunan sarana kesehatan (Pustu);
- Pembangunan sarana air bersih (MCK);
- Pembangunan PLTS;
- Peralatan nelayan (perahu jaring);
- Peternakan (sapi, kerbau dan kambing);
- Peralatan rumah tangga (dandang besar, tikar, termos air panas);
- Sarana Ibadah;
- Pemberian bimbingan dan motivasi kepada masyarakat Dusun **Wadunggapi, Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima** dalam perubahan perilaku masyarakat, penggalan sumber yang dapat dimanfaatkan dan menciptakan jaringan sinergisitas antar program dalam rangka Pemberdayaan KAT.

5. Pelaksanaan Kegiatan Pada Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

5.1 Seksi Anak, Lanjut Usia dan Napza

1. Kegiatan Napza

Penyalahgunaan Napza dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun secara kualitatif dimana hasil pendataan dari Dinas Sosial Kab./Kota dan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani Napza sebanyak 2.499 orang dan kemungkinan data ini jauh lebih besar dari kenyataannya karena banyak korban Napza dan keluarganya takut untuk melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor yang ada.

Menurut Undang-undang RI Nomor No.56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza pemerintah berkewajiban untuk memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap korban penyalahgunaan Napza melalui berbagai kegiatan

salah satunya adalah memberikan Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Sosial.

Tujuan pelaksanaan pelatihan keterampilan dan bantuan sosial yaitu :

- a. Memberikan keterampilan kepada kelayan korban napza sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki.
- b. Merubah sikap mental, sosial bagi korban penyalahgunaan napza.
- c. Korban penyalahgunaan napza memiliki keterampilan untuk bisa dikembangkan dalam menjalani hidupnya.
- d. Dapat mengisi waktu luang kea rah yang lebih positif sehingga mereka bisa terhindar kembali untuk memakai napza.

Kegiatan Pelatihan/Keterampilan Korban Penyalahgunaan Napza tahun 2016 berupa keterampilan Las bertempat di Niaga Teknik Kelurahan Getap Mataram dan untuk keterampilan Bengkel bertempat di Bengkel Wanen Jaya.

Waktu dan tempat pelaksanaan keterampilan Korban Penyalahgunaan Napza dilaksanakan selama Lima Belas (15) hari, dari tanggal 20 April s/d 4 Mei 2016 dengan jumlah peserta Enam Belas (16) orang, terdiri dari pelatihan keterampilan Las sebanyak Delapan (8) orang dan pelatihan perbengkelan sebanyak Delapan (8) orang.

Pembiayaan kegiatan pelatihan keterampilan perbengkelan dan las korban penyalahgunaan napza melalui dana APBD dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB DIPA no. 1.13.01.15.05.5.2 tanggal 31 Desember 2015 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.

5.2 Seksi Penyandang Cacat/ Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu para penyandang disabilitas diberikan keterampilan-keterampilan sesuai minat dan kemampuan mereka seperti : Tata Boga, Menjahit, Perbengkelan, Tata rias, dan Kerajinan Tangan sehingga penyandang disabilitas dapat berfungsi dan mandiri.

Lokasi kegiatan dan jenis keterampilan :

- Pelatihan Tata Boga dilaksanakan di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat selama empat belas (14) hari dari tanggal 14 s.d 27 Maret 2016.
- Pelatihan Keterampilan Menjahit dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara selama dua puluh lima (25) hari dari tanggal 3 s.d 27 Agustus 2016.
- Pelatihan Keterampilan Perbengkelan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa selama empat belas (14) hari dari tanggal 25 Juli s.d 7 Agustus 2016.
- Pelatihan Keterampilan Tata Rias dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah selama Empat Belas (14) hari dari tanggal 9 s/d 22 Agustus 2016.
- Pelatihan Keterampilan Kerajinan Tangan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa selama Empat Belas (14) hari dari tanggal 18 s/d 31 Juli 2016.

Pembiayaan dibebankan pada DIPA Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB No. DPA SKPD 1.13.01.15.05. 52/2016 tanggal 31 Desember 2015 Kegiatan peningkatan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Hasil yang dicapai : peserta pelatihan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas memiliki peningkatan keterampilan, kemampuan, motivasi kerja serta penyesuaian dengan lingkungan kerja yang sebenarnya sebagai bekal dalam membangun usaha berbasis kemandirian.

6. Pelaksanaan Kegiatan Pada Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

6.1 Pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.

6.1.1 Sosialisasi Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan Catatan Sipil kepada masyarakat mempunyai maksud : tersampainya informasi tentang pentingnya administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil kepada masyarakat melalui aparat tingkat dusun, desa dan kecamatan. Dan tujuan dari kegiatan Sosialisasi ini adalah :

- 1) Masyarakat mengerti tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

- 2) Masyarakat mengerti tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam mendukung program nasional KPT-el.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting kependudukan lainnya.
- 5) Terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- 1) Kabupaten Bima dilaksanakan di Kantor Camat Woja tanggal 10 Februari 2016.
- 2) Kabupaten Dompu dilaksanakan di Kantor Camat Woja tanggal 18 Februari 2016.
- 3) Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan di Kecamatan Gunungsari tanggal 23 Februari 2016.
- 4) Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan di Kantor Camat Mantang tanggal 25 Februari 2016.
- 5) Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan di Kantor Camat Wanasaba tanggal 24 Februari 2016.

Peserta Sosialisasi Kependudukan dan Catatan Sipil kepada masyarakat berjumlah 500 (Lima Ratus) orang dengan pembagian 100 (seratus) orang tiap masing-masing kabupaten yang melaksanakannya.

Narasumber Sosialisasi Kependudukan dan Catatan Sipil berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing kabupaten/kota dan dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB.

Hasil yang dicapai :

Sosialisasi berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang dihadiri oleh seluruh peserta sebanyak 100 (seratus) orang di masing-masing kabupaten terdiri dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala dusun dan masyarakat umum.

6.1.2 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dapat direalisasikan dengan kegiatan :

1) Work Shop Penataan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka penataan administrasi kependudukan dan melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Provinsi NTB memandang perlu melakukan kegiatan untuk mendorong keberhasilan pembangunan bidang kependudukan serta melakukan evaluasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta sebagai salah satu upaya untuk terus meningkatkan keberhasilan pembangunan bidang kependudukan serta meminimalisir permasalahan/kendala, pemerintah NTB melalui APBD melaksanakan kegiatan "Work Shop Penataan Administrasi Kependudukan".

Maksud dari kegiatan Work Shop penataan administrasi kependudukan adalah : menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi NTB.

Tujuan dari kegiatan Work Shop penataan administrasi kependudukan adalah :

- a. Berbagai pengetahuan dan pengalaman diantara pelaksanaan teknis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Meninjau kembali pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota.
- c. Membangun komunikasi dan antar instansi pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota.
- d. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Waktu dan tempat penyelenggaraan

Kegiatan Work Shop Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 7 s/d 9 September 2016, bertempat di Hotel Fave Mataram.

Peserta Work Shop Penataan Administrasi Kependudukan di Provinsi NTB tahun 2016 berjumlah 40 (empat puluh) orang, terdiri dari dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota masing-masing 2 (dua) orang, Bappeda kabupaten/kota 1 (satu) orang, Bappeda Provinsi 1 (satu) orang, Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi NTB 1 (satu) orang dan dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB.

Narasumber pada kegiatan Work Shop Penataan Administrasi kependudukan sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI 2 (dua) orang, Asisten Tata Praja dan Aparatur Setda Provinsi NTB, Kepala Biro Administrasi Pemerintah Setda Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB dan pejabat pada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB.

2) Lokakarya Peningkatan Pengurusan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram.

Kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak dan guna percepatan pengurusan Akta Kelahiran pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 tentang percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kegiatan Loka Karya Peningkatan Pengurusan Akta Catatan Sipil dimaksudkan sebagai langkah selanjutnya dalam pemenuhan hak masyarakat dan identitas diri khususnya terhadap anak.

Maksud dari kegiatan Lokakarya peningkatan pengurus akta cacatan sipil adalah : Tersampainya informasi tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran melalui Permendagri nomor 9 tahun 2016, kendala-kendala yang

mungkin terjadi dan solusi pemecahannya kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengurusan Akta Kelahiran.

Tujuan dari kegiatan Lokakarya peningkatan pengurusan akta cacatan sipil sebagai berikut :

- a. Pihak terkait mengerti dan paham tata cara pengurusan Akta Kelahiran;
- b. Pihak terkait mengerti dan paham tata cara pengurusan Akta Kelahiran;
- c. Pihak terkait paham tentang Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dan kegunaannya dalam percepatan pengurusan akta Kelahiran;
- d. Meningkatkan partisipasi pihak terkait dalam mewujudkan pencapaian pemilikan Akta Kelahiran 100%,
- e. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Waktu dan tempat pelaksanaan :

- a. Kabupaten Lombok Utara tanggal 21 Nopember 2016 bertempat di Aula Pengadilan Agama Lombok Utara.
- b. Kota Mataram tanggal 22 Nopember 2016 bertempat di Aula Kantor Camat Mataram.

Jumlah peserta lokakarya peningkatan pengurusan akta cacatan sipil 80 (delapan puluh) orang di Kabupaten Lombok Utara dan 80 (delapan puluh) orang di Kota Mataram.

Narasumber pada kegiatan Lokakarya Peningkatan Pengurusan Akta Catatan Sipil (Permendagri No.9 Tahun 2016) 6 (Enam) orang terdiri dari : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Pejabat dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kab./Kota.

6.1.3 Laporan Perjalanan Dinas Program Penataan Administrasi Kependudukan

Tujuan : Menghimpun data dari berbagai sektor di Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan profil kependudukan yang valid dan

akurat, yang menggambarkan kondisi riil tentang pembangunan khususnya bidang kependudukan.

1. Kota Mataram

Waktu pelaksanaan 1 (satu) hari tanggal 14 Maret 2016

2. Kabupaten Lombok Barat

Waktu pelaksanaan 1 (satu) hari tanggal 14 Maret 2016

3. Kabupaten Lombok Tengah

Waktu pelaksanaan 1 (satu) hari tanggal 14 Maret 2016

4. Kabupaten Lombok Timur

Waktu pelaksanaan 1 (satu) hari tanggal 14 Maret 2016

5. Kabupaten Lombok Utara

Waktu pelaksanaan 1 (satu) hari tanggal 14 Maret 2016

6. Kabupaten Sumbawa

Waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari tanggal 22 s/d 24 Maret 2016

7. Kabupaten Dompu

Waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari tanggal 28 s/d 30 Maret 2016

8. Kota Bima

Waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari tanggal 28 s/d 30 Maret 2016

9. Kabupaten Bima

Waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari tanggal 28 s/d 30 Maret 2016.

6.1.4 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

Penyusunan pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan yang baik, memerlukan dukungan dan kerjasama yang baik pula antara Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTB sehingga ketersediaan data lebih akurat, terkini/tepat waktu, relevan, komprehensif, konsisten dan berkesinambungan. Hal ini juga berlaku untuk data kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan kependudukan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga diharapkan pendayagunaan data sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) akan dapat dilakukan secara optimal, akurat dan mutakhir dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan profil kependudukan ini adalah : memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perkembangan kependudukan di provinsi NTB, baik perkembangan masa lampau maupun perkembangan di masa depan. Gambaran secara statistik menyangkut variabel jumlah penduduk, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan dan kematian sebagai sumber data yang disusun setiap tahun sehingga dapat dicapai sasaran yang diinginkan dari setiap kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.

C. Rincian Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

1. Panti Sosial Tresna Werdha Puspa Karma Mataram

1.1 Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan

➤ Mekanisme Pelayanan

Pola pelayanan lanjut usia pada panti ini adalah kelayan ditempatkan pada wisma, dimana tiap wisma kelayan berjumlah 8 (delapan) s.d 10 (sepuluh) orang kelayan dengan menempatkan (1) orang pegawai yang bertugas sebagai pengasuh wisma.

Hal ini dimaksudkan untuk pelayanan dapat terselenggara dengan baik dan terarah.

➤ Kegiatan Pelayanan

Kegiatan pelayanan di panti ini meliputi :

- Bimbingan fisik
- Bimbingan sosial dan psikososial
- Bimbingan mental spiritual
- Bimbingan Keterampilan
- Bimbingan kebersihan dan kesehatan
- Bimbingan ketertiban dan keamanan
- Penanganan Kasus Lanjut Usia

1.2 Seksi Penyantunan dan Penyaluran

➤ Mekanisme pelayanan

Pola pelayanan sama dengan yang telah dijabarkan pada Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan.

➤ Kegiatan pelayanan

- Melakukan identifikasi/registrasi berupa : mempersiapkan formulir/instrumen, mempersiapkan data kelayan, formulir data kelayan, surat pernyataan keluarga, surat pernyataan dari desa/kelurahan, pernyataan kesanggupan diri kelayan.
- Menyediakan fasilitas berupa : tempat tidur, kasur, bantal, handuk, selimut, pakaian, peralatan makan, perlengkapan sholat.
- Menyusun biodata tujuh puluh enam (76) orang kelayan dengan identifikasi :
 - J) Jenis Kelamin : Laki-laki berjumlah tiga puluh dua (32) orang, perempuan berjumlah empat puluh empat (44) orang.
 - J) Daerah asal : Kota Mataram sebanyak tiga puluh tiga (33) orang, Kabupaten Lombok Barat sebanyak tiga belas (13) orang, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak lima belas (15) orang, Kabupaten Lombok Utara sebanyak enam (6) orang dan Kabupaten Lombok Timur sebanyak sembilan (9) orang.

➤ Koordinasi dengan dinas terkait

- Panti Sosial Tresna Werdha "Puspakarma" Mataram berkoordinasi dengan desa/kelurahan setempat, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Puskesmas Pagesangan, Rumah Sakit Jiwa Mataram, RSUD Provinsi dan BKMM Mataram berkaitan dengan : perawatan kesehatan sampai dengan penanganan penyakit menular dan kelainan jiwa, perawatan / pengobatan mata kelayan selama menjadi penghuni panti.
- Dinas Sosial se P. Lombok berkaitan dengan proses pelayanan dan administrasi calon kelayan.
- Kantor Departemen Agama Kota Mataram berkaitan dengan Bimbingan Mental Keagamaan.
- Perguruan Tinggi yang ada di Kota Mataram antara lain : STIKES Mataram, Poltekes Kemenses Mataram, Akper Pemprov. NTB, Akper Samawa, SMKN 8 Mataram, Universitas NW, IAIN Mataram dan Akper Yarsi mengadakan praktek dan penelitian.

Hasil dari praktek/penelitian dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi para petugas untuk menindaklanjutinya.

➤ Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara rutin setiap hari oleh tenaga perawat dengan memanfaatkan poliklinik panti. Apabila kelayan membutuhkan perawatan yang insentif maka kelayan di rujuk ke RSUD Provinsi dengan membawa rujukan dari Puskesmas Pagesangan. Untuk kelayan yang mengalami penyakit menular maka kelayan akan ditempatkan di wisma isolasi dan untuk kelayan yang mengalami gangguan psikologis akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Mataram.

➤ Kegiatan Tambahan

Jenis-jenis kegiatan tambahan antara lain : kebugaran, pemeriksaan kesehatan (tiap tiga bulan sekali), hiburan, bimbingan rohani, bimbingan keterampilan, penyuluhan kesehatan dan gizi.

➤ Terminasi

Terminasi dibagi dua (2) bagian yaitu : meninggal dan diambil keluarga.

1.3 Pekerja Sosial Fungsional

➤ Masalah Kelayan

Kriteria permasalahan kelayan antara lain :

- Sebagian besar kelayan berasal dari keluarga secara ekonomi kurang mampu merawat lansia, sehingga keluarga memutuskan untuk menitipkannya di panti.
- Kelayan berasal dari keluarga mampu secara ekonomi tapi tidak mampu orang tua atau keluarganya karena kesibukan pekerjaannya, sehingga menitipkan ke panti.

➤ Pelaksanaan kegiatan

- **Orientasi dan Konsultasi**
- **Identifikasi, Motivasi dan Seleksi**
- **Registrasi**
- **Melaksanakan kegiatan penempatan di panti**
- **Pemeliharaan fisik dan kesehatan**
- **Penelaahan dan pengungkapan masalah**
- **Penempatan program**
- **Melaksanakan sidang pembahasan kasus**

- Melaksanakan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan.

2. Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram.

PSAA Harapan Mataram adalah salah satu unit pelaksana teknis dinas (UPTD) yang memiliki tugas tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB dibidang kesejahteraan sosial, meliputi pembinaan fisik, mental spiritual, sosial, bakat dan seni.

Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial ditujukan terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu dan terlantar dari keluarga miskin/kurang mampu.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di PSAA Harapan Mataram meliputi :

1.1 Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana peningkatan aparatur
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan;
- 4) Program pembinaan anak terlantar.

1.2 Pelayanan Kesejahteraan Sosial

- 1) Pendidikan
- 2) Informasi
- 3) Penyediaan Bahan Ajar Anak asuh
- 4) Kegiatan Pelayanan di dalam Panti
- 5) Seleksi dengan Program Pikat NTB
- 6) Pemenuhan Kebutuhan Sekolah
- 7) Home Visit dan **Monitoring**

1.3 Pengelolaan Keuangan

1.4 Pengelolaan Inventaris Barang

Inventaris kekayaan panti baik bergerak maupun tidak bergerak dikeloa dan dicatat oleh panti melalui Pengurus Barang dan dilaporkan ke Biro Umum secara periodik baik laporan semester maupun laporan bulanan.

3. Panti Sosial Karya Wanita "Budi Rini" Mataram

PSKW "Budi Rini" Mataram dengan melalui berbagai langkah upaya sosialisasi kepada masyarakat dengan mengimpelementasikan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008, bahwa PSKW "Budi Rini" Mataram dalam

pelaksanaan pelayanannya tidak hanya di tujukan bagi wanita tuna susila saja tetapi juga melaksanakan pelayanan dan pembinaan terhadap wanita rawan tindak asusila, wanita korban tindak kekerasan, trafficking dan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), hal ini sebagai bentuk responsive terhadap semakin kompleksnya permasalahan sosial yang muncul khususnya bagi perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Panti Sosial Karya Wanita "Budi Rini" Mataram merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Sosial meliputi :

- 1) Wanita Tuna Susila
- 2) Wanita Rawan Tindak Asusila
- 3) Wanita Korban Tindak Kekerasan
- 4) Traficking
- 5) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Tugas Panti Sosial Karya Wanita "Budi Rini" Mataram adalah : melakukan pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut terhadap kelayan agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut PSKW "Budi Rini" Mataram menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;
2. Pengkajian dan analisis teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
3. Pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
5. Pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelayan;
6. Pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah;
7. Penampungan pengasramaan dan perawatan;
8. Pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan, kerja usaha;
9. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

Pelaksanaan kegiatan teknis meliputi :

1.1 Seksi Bimbingan dan Keterampilan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Seksi Bimbingan dan Keterampilan :

- 1) Bimbingan Sosial meliputi : bimbingan sosial individu, bimbingan sosial klasik dan dinamika kelompok.
- 2) Bimbingan Mental Agama meliputi : bimbingan keimanan atau ibadah, bimbingan nikah, talak, cerai dan rujuk.
- 3) Bimbingan Keterampilan/ Usaha meliputi : keterampilan tata boga, keterampilan tata rias dan keterampilan tata busana.
- 4) Therapy Kelompok meliputi : olah raga, peringatan hari besar agama dan hari besar nasional.
- 5) Pemberian Bantuan Stimulan Kelayan.

1.2 Seksi Penyantunan dan Penyaluran

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah : registrasi dan penerimaan kelayan, pengidentifikasian, pembuatan file kelayan, pengasramaan, penyiapan permakanan lauk/pauk, memberikan pelayanan kesehatan, obat-obatan, menyediakan pakaian seragam, pakaian olah raga dan atribut kelengkapan pakaian khusus, widya wisata dan penyaluran kelayan setelah melaksanakan masa pembinaan.

1.3 Pekerja Sosial Fungsional

Seluruh kegiatan Pekerja Sosial Fungsional dilakukan dengan teknis konseling, group therapy, dinamika kelompok dan assesment.

1.4 Bagian Tata Usaha

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi : surat menyurat, membuat laporan mutasi barang, laporan tahunan, kerumah tanggaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.

Faktor – faktor pendukung dan penghambat didalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Panti Sosial Karya Wanita "Budi Rini" Mataram adalah :

- 1) Faktor Pendukung :
 - a) Masyarakat semakin memahami bentuk pelayanan yang dilakukan di PSKW "Budi Rini" Mataram. Hal ini terlihat dengan adanya kesadaran para orang tua kelayan yang menyerahkan anaknya untuk dibina di PSKW "Budi Rini" Mataram.

- b) Adanya kerjasama dengan instansi dalam hal motivasi/ identifikasi calon kelayan untuk dibina di PSKW "Budi Rini" Mataram maupun pelaksanaan bimbingan dan pelatihan.
 - c) Kemampuan dan minat yang tinggi dari kelayan untuk mengikuti keterampilan sesuai minat dan bakat.
 - d) Adanya koordinasi pembagian tugas pada pegawai sehingga memudahkan untuk memberikan pelayanan.
 - e) Adanya kerjasama antar perusahaan dalam penyaluran.
 - f) Adanya kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi sosial untuk membina, memberikan bimbingan rohani dan ceramah-ceramah agama.
- 2) Faktor Penghambat :
- a) Masih terbatasnya sarana dan prasarana sebagai sarana penunjang terlaksananya tugas dan kegiatan kelayan dan pegawai panti.
 - b) Masih adanya pemikiran negatif masyarakat terhadap PSKW "Budi Rini" Mataram.

4. UPTD Panti Sosial Bina Remaja Bengkel - Lombok Barat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pembinaan kesejahteraan sosial anak yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dsan kemampuan serta keterampilan kerja bagi anak terlantar putus sekolah agar mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

Tugas dan fungsi dari masing-masing Subbag./Seksi di UPTD Panti Sosial Bina Remaja :

4.1 Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha

Rincian pelaksanaan program meliputi :

- 1) Administrasi Umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan
- 2) Kegiatan Urusan Keuangan
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian
- 4) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

4.2 Kegiatan Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan

- 1) Kegiatan Bimbingan Fisik
- 2) Kegiatan Bimbingan Mental

- 3) Kegiatan Bimbingan Sosial
- 4) Kegiatan Bimbingan Keterampilan
- 5) Kegiatan Karyawisata
- 6) Praktek Belajar Kerja
- 7) Bimbingan Kewirausahaan

4.3 Kegiatan Seksi Penyantunan dan Penyaluran

- 1) Pelaksanaan Seleksi
- 2) Pelaksanan Kegiatan Registrasi
- 3) Pelaksanaan kegiatan Orientasi Calon Penerima Manfaat
- 4) Pelayanan Pengasramaan
- 5) Pelayanan Permakanan
- 6) Pelayanan Kesehatan
- 7) Penyaluran
- 8) Pemulangan

5. Panti Sosial Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak Putra Utama Selat – Lombok Barat

Visi RPPSA "Putra Utama" Selat – Lombok Barat adalah : Kesejahteraan sosial yang adil menuju perwujudan kemandirian anak NTB yang beriman, berbudaya dan berdaya saing".

Misi RPPSA "Putra Utama" Selat – Lombok Barat adalah :

- 1) Melaksanakan pelayanan sosial untuk pemulihan dan penguatan psikososial anak yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan perlindungan dan jaminan tumbuh kembang bak untuk kemandirian;
- 3) Mengembangkan model pengembangan dan meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial anak untuk perwujudan kondisi kehidupan sosial anak yang kondusif bagi tumbuh kembang anak;
- 4) Melaksanakan upaya pembinaan usaha kesejahteraan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya;
- 5) Meningkatkan profesionalisme manajemen, pelayanan kesejahteraan sosial anak;
- 6) Meningkatkan upaya pencapaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Program pelayanan, sasaran dan tujuan yaitu :

1) Pelayanan perlindungan khusus

a) Bentuk pelayanan

- Temporary shelter yaitu : Unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsif dan segera dengan jangka waktu pelayanan satu (1) bulan.
- Protection Home yaitu : Unit pelayanan perlindungan lanjutan dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan psikososial, rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar. Waktu pelayanan selama tiga (3) bulan.

b) Sasaran

- Anak berusia di bawah 18 tahun dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- Anak dalam kandungan dengan kondisi rawan diterlantarkan orang tuanya.

c) Tujuan Pelayanan

- Terlindunginya anak dalam melaksanakan tugas-tugasnya kembali sebagai anak baik dirumah, sekolah maupun dalam situasi kehidupan sosial lainnya.
- Pulihnya kondisi fisik dan mental sehingga anak dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya akibat tekanan maupun trauma.

- Berkembangnya relasi sosial secara wajar dengan orang-orang disekitarnya.
- Terwujudnya situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial serta mencegah terungnya tindak kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi terhadap anak.

2) Pelayanan Petirahan Sosial Anak

RPPSA "Putra Utama" Selat – Lombok Barat memberikan pelayanan petirahan sosial kepada empat puluh lima (45) anak setiap bulan/angkatan. Target sasaran pelayanan petirahan sosial anak selama satu (1) tahun sebanyak lima ratus empat puluh (540) anak yang berasal dari sepuluh (10) kabupaten/kota se NTB. Kriterianya : anak tingkat sekolah dasar/MI kelas IV, V, VI (usia 10-15 tahun), prestasi belajar menurun tetapi IQ rendah, diprioritaskan dari golongan keluarga tidak mampu.

3) Program Penyuluhan Sosial Anak

- a) Pelayanan perlindungan sosial diberikan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- b) Pelayanan petirahan sosial anak diberikan kepada anak usia Sekolah Dasar yang mengalami hambatan belajar karena adanya hambatan fungsi sosial yang berakar dari masalah sosial ekonomi, sosial psikologis dan sosial budaya keluarga.
- c) Penyuluhan sosial anak yang ditujukan kepada anak, orang tua/keluarga dan masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peran sertanya dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial Anak:
 - i) Bentuk Pelayanan
 - (1) Tempat informasi bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang memerlukan informasi berkaitan dengan program perlindungan dan petirahan sosial anak serta sistem penanganannya.

- (2) Tempat konsultasi orang tua/ keluarga terkait permasalahan dan penanganan anak yang mengalami hambatan fungsi sosialnya.
 - (3) Penyebarluasan informasi program perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial anak melalui penyuluh langsung, leaflet dan media cetak lainnya.
- ii) Sasaran Pelayanan
- (1) Keluarga Penerima manfaat
 - (2) TOGA dan TOMA
 - (3) Ormas/Orsos, LSM, Perangkat/aparat desa
 - (4) Masyarakat di pemukiman rawan masalah sosial
- iii) Tujuan Pelayanan
- (1) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab orang tua/ keluarga dan masyarakat dalam perwujudan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak.
 - (2) Meningkatkan peran serta/ partisipasi keluarga dan masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Anak.

Permasalahan dan uapaya pemecahannya

BAB IV

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, telah ditetapkan target Dinas Sosial Kependudukan dan

Catatan Sipil Provinsi NTB. Realisasi kinerja Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan target kinerja disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR RPJMD	SATUAN	KONDISI AWAL 2013	TARGET DAN REALISASI					
				2014	2015		2016	2017	2018
					TARGET	REALISASI			
1.	Cakupan penanganan penyandang Masalah Kesos (PMKS)	%	1,58	2,2	1,82	3,69	2	2,2	2,42

Walaupun demikian dilihat dari capaian kinerja Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mampu melampaui target RPJMD. Target RPJMD selama Lima (5) Tahun (2013 s/d 2018) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB akan menangani PMKS sebanyak Tujuh puluh dua ribu delapan ratus (72.800 jiwa) dari jumlah total PMKS Tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan (725.859) jiwa. Pada tahun 2014 target penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 1.58% dengan total PMKS sebanyak sebelas ribu lima ratus (11.500) Jiwa, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB mampu mencapai target sebesar 2.2% dengan total PMKS enam belas ribu lima belas (16.015) Jiwa dan pada tahun 2015 target penanganan PMKS sebesar 1,82% dengan total PMKS sebanyak tiga belas ribu dua ratus (13.200) Jiwa, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB mampu mencapai target sebesar 3.69% dengan total PMKS sebanyak dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua (26.222) Jiwa.

Tingkat keberhasilan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tahun 2014 s/d 2015 beserta Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategi Tahun 2015 disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 4.2
Data PMKS Yang Diberikan Pelayanan Tahun 2014

NO.	NAMA PMKS	JMLH PMKS	YANG TELAH DIBERIKAN PELAYANAN	%	SISA	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Anak Balita Terlantar	2,563 Jiwa	190 Jiwa	7,41	2,373 Jiwa	92,58
2.	Anak Terlantar	120,596 Jiwa	6,708 Jiwa	5,56	113,888 Jiwa	94,43
3.	Anak Nakal/Anak Berhadapan dg Hukum (ABH)	1,405 Jiwa	237 Jiwa	16,86	1,168 Jiwa	83,13
4.	Anak Jalanan	3,806 Jiwa	370 Jiwa	9,72	3,436 Jiwa	90,28
5.	Anak dg Kedisabilitas (ADK)	5,274 Jiwa	-	-	5,274 Jiwa	100
6.	Anak yg mjd Korban Tindak Kekerasan	826 Jiwa	-	-	826 Jiwa	100
7.	Anak yg memerlukan perlindungan Khusus (AMPK)	146 Jiwa	60	41	86 Jiwa	58,90
8.	Lanjut Usia Terlantar	56,299 Jiwa	1,392 Jiwa	2,47	54,907 Jiwa	97,52
9.	Penyandang Disabilitas	16,976 Jiwa	600 Jiwa	3,53	16,376 Jiwa	96,46
10.	Tuna Susila	438 Jiwa	40 Jiwa	9,13	398 Jiwa	90,86
11.	Gelandangan	432 Jiwa	75 Jiwa	17,36	357 Jiwa	82,63
12.	Pengemis	342 Jiwa	75 Jiwa	21,92	267 Jiwa	78,07
13.	Pemulung	310 Jiwa	-	-	310 Jiwa	100
14.	Kelompok Minoritas	55 Jiwa	-	-	55 Jiwa	100
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Permsyarakatan (BWBLP)	6,744 Jiwa	20 Jiwa	0,29	6,724 Jiwa	99,70
16.	Orang dg HIV/AIDS (ODHA)	306 Jiwa	23 Jiwa	7,51	283 Jiwa	92,48
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	766 Jiwa	-	-	766 Jiwa	100

1	2	3	4	5	6	7
18.	Korban Trafficking	30 Jiwa	-	-	30 Jiwa	100
19.	Korban Tindak Kekerasan	5,422 Jiwa	159 Jiwa	2,93	5,263 Jiwa	97,06
20.	Pekerja Migran Bermasalah	8,094 Jiwa	40 Jiwa	0,49	8,054 Jiwa	99,51

	Sosial (PMBS)					
21.	Korban Bencana Alam	21,975 KK	3,253 KK	14,80	18,722 KK	85,20
22.	Korban Bencana Sosial / Pengungsi	6,947 KK	345 KK	4,96	6,602 KK	95,04
23.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	105,293 Jiwa	150 Jiwa	0,14	105,143 Jiwa	99,85
24.	Keluarga Fakir Miskin	356,568 KK	1.700 KK	0,47	354,869 KK	99,52
25.	Keluarga Bermasalah Sosial	804 KK	11 KK	1,37	793 KK	98,63
26.	Komunitas Adat Terpencil/ KAT	3,442 KK	567 KK	16,47	2,875 KK	83,53
Jumlah		725,859	16,015	2,20	709,845	97,80

Tabel 4.2
Data PMKS Yang Diberikan Pelayanan Tahun 2015

NO.	NAMA PMKS	JMLH PMKS	YANG TELAH DIBERIKAN PELAYANAN	%	SISA	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Anak Balita Terlantar	2,373 Jiwa	56 Jiwa	2,36	2,317 Jiwa	97,64
2.	Anak Terlantar	113,888 Jiwa	3,987 Jiwa	3,50	109,901 Jiwa	96,50
3.	Anak Nakal/Anak Berhadapan dg Hukum (ABH)	1,168 Jiwa	50 Jiwa	4,28	1,118 Jiwa	95,72
4.	Anak Jalanan	3,436 Jiwa	150 Jiwa	4,37	3,286 Jiwa	95,63
5.	Anak dg Kedisabilitas (ADK)	5,274 Jiwa	222 Jiwa	4,21	5,052 Jiwa	95,79
6.	Anak yg mjd Korban Tindak Kekerasan	826 Jiwa	18 Jiwa	2,18	808 Jiwa	97,82
7.	Anak yg memerlukan perlindungan Khusus (AMPK)	86 Jiwa	37 Jiwa	43,02	49 Jiwa	56,98
1	2	3	4	5	6	7
8.	Lanjut Usia Terlantar	54, 907 Jiwa	4,311 Jiwa	7,85	50,596 Jiwa	92,15
9.	Penyandang Disabilitas	16,376 Jiwa	2,393 Jiwa	14,61	13,983 Jiwa	85,39

10.	Tuna Susila	398 Jiwa	305 Jiwa	76,63	93 Jiwa	23,37
11.	Gelandangan	357 Jiwa	59 Jiwa	16,53	298 Jiwa	83,47
12.	Pengemis	267 Jiwa	150 Jiwa	56,18	117 Jiwa	66,29
13.	Pemulung	310 Jiwa	-	-	310 Jiwa	100
14.	Kelompok Minoritas	55 Jiwa	-	-	55 Jiwa	100
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Permsyarakatan (BWBLP)	6,724 Jiwa	180 Jiwa	2,68	6,544 Jiwa	97,32
16.	Orang dg HIV/AIDS (ODHA)	283 Jiwa	51 Jiwa	18,02	232 Jiwa	81,98
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	766 Jiwa	145 Jiwa	18,93	621 Jiwa	81,07
18.	Korban Trafficking	235 Jiwa	235 Jiwa	100	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	5,263 Jiwa	177 Jiwa	2,22	5,086 Jiwa	96,64
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	8,054 Jiwa	1,916 Jiwa	23,79	6,138 Jiwa	76,21
21.	Korban Bencana Alam	18,722 KK	8,707 KK	46,51	10,015 KK	53,49
22.	Korban Bencana Sosial / Pengungsi	6,602 KK	268 KK	4,06	6,334 KK	95,94
23.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	105,143 Jiwa	-	-	105,143 Jiwa	100
24.	Keluarga Fakir Miskin	354,869 KK	2,628 KK	0,74	352,241 KK	99,26
25.	Keluarga Bermasalah Sosial	793 KK	-	-	793 KK	100
26.	Komunitas Adat Terpencil/ KAT	2,875 KK	159 KK	5,53	2,716 KK	94,47
Jumlah		710,050	26,222	3,69	683,822	96,31

Tabel 4.3

Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategi Tahun 2015

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi terhadap perubahan
---------	-------------------	--------	------------------	----------	------------------------------

Strategi				Murni	Perubahan	Keuangan		Fisik (%)
				5	6	7	8	9
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian keluarga FKAT & PMKS Lainnya	Jumlah petugas bimb.tek. service provider PKH & membuat Road Map pembangunan bid.sosial pengentasan kemiskinan (FM, KAT, PKH & Bencana)	90 orang	Program Pemberdayaan FM, KAT & PMKS Lainnya Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas & pendamping sosial pemberdayaan FM,KAT & PMKS Lainnya	219.090	193.540	191.590	98,99	100
	Jmlh bansos barang yg diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/LKS/yayasan/ PKS dan PMKS	10 item	Pemberdayaan FM	1.950.000	2.856.071.653	2.524.601.200	88,39	100
	Jmlh peserta kegiatan semiloka daerah hasil studi kelayakan	30 orang	Pemberdayaan KAT	121.410	276.763.500	273.481.100	98,81	100
Meningkatnya pelayanan & rehabilitasi bagi PMKS & penyusun kebijakan program	Jmlh penanganan pelayanan & perlindungan bagi korban eksploitasi	1 keg.	Program pelayanan & rehabilitasi kesos Pelayanan & perlindungan sosial, hukum bagi korban, eksploitasi perdagangan perempuan	300.000	300.000	127.607.735	42,54	100
	Jmlh peserta keg. Pengenalan ziarah wisata/ studi wisata kpd generasi muda/pelajar di TMPN NTB	400 orang	Pelaksanaan KIE konseling & kampanye sosial bagi penyandang mslh Kesos (PMKS)	135.925	163.775	160.610	98,07	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jmlh penanganan pemulangan KTKPM	2 Keg.	Pelayanan phikososial bagi	1.158.826.100	1.224.116.100	1.191.683.100	97,35	100

	& OT ke daerah asal		PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana					
	Jmlh kegiatan droping air bersih se-Pulau Lombok	5 Lok.	Penanganan masalah strategis yg menyangkut tanggap cepat darurat & kejadian luar biasa	460.400	470.540	462.668.520	98,33	100
	Jmlh kegiatan monev & pelaporan	10 Lap.	Monev & Pelaporan	45.000	45.000	44.806.565	99,57	100
Meningkatkan pemberdayaan para penyandang cacat & trauma	Jmlh keg. Pendayagunaan para penyandang cacat & trauma	5 Keg.	Pendayagunaan para penyandang cacat & trauma Peningkatan para peny.cacat eks trauma	65.550	71.550	71.550	100	100
Meningkatnya kemampuan & kemandirian potensi Sumber Kesos (PSKS)	Jmlh keg. Peningkatan peran aktif masy & dunia usia	2 Keg.	Program pemberdayaan kelembagaan Kesos Peningkatan peran aktif masy. & dunia usaha	54.240	46.240	22.984	49,71	100
	Jmlh keg. Jejaring kerjasama usaha-usaha Kesos Masy.	1 Keg.	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha Kesos masy.	53.758	53.758	52.073	96,87	100
	Jmlh Keg. Peningkatan kualitas SDM Kesos Masy.	1 Keg.	Peningkatan kualitas SDM Kesos Masy.	74.665	74.665	74.141.700	99,3	100
	Jmlh karang taruna yg mendptkan pemberdayaan	100 Orang	Pemberdayaan Karang Taruna	70.462	70.462	70.112	99,5	100
	Jmlh kegiatan penyuluhan sosial kpd masy.	5 Lok.	Pemberdayaan kelembagaan sosial masy.	84.510	164.222	163.985	99,86	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya	Jmlh keg. Pembangunan	8 Unit	Pembangunan &	200.000	200.000	186.905	93,45	100

tertib pengelolaan administrasi kependudukan th 2018	& pengoperasian SIAK scr terpadu		pengoperasian SIAK scr terpadu					
	Jmlh keg. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	1 Keg.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependuduk	41.250	41.250	41.242.356	99,98	100
	Jmlh keg. Peningkatan pelayanan public dlm bidang kependudukan	2 Keg.	Peningkatan pelayanan public dlm bidang kependudukan	242.851	242.851	238.897	98,37	100
	Jmlh Monev & Pelaporan	10 Lok.	Monev & Pelaporan	40.000	40.000	39.930	99,83	100
Meningkatnya pelayanan terhadap anak terlantar	Jmlh pembinaan, bimbingan & pelayanan bg anak terlantar dlm panti	3 UPTD	Program pembinaan Anak Terlantar dlm panti	4.193.000	4.509.358.758	4.437.951.948	98,42	100
Meningkatnya pembinaan & pelayanan bg lanjut usia terlantar dlm panti	Jmlh lansia terlantar dlm panti yg mendapatkan perlindungan	2 UPTD	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	2.108.000	2.108.000	2.085.764.676	98,95	100
Meningkatnya pembinaan & rehabilitasi soail bg gepeng, PSK & eks psikotik dlm panti	Jmlh eks penyakit sosial dlm panti yg mendapatkan pemberdayaan	3 UPTD	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Eks psikotik & penyakit sosial lainnya)	3.535.000	4.246.590	4.148.417.848	97,69	100

(*Dalam ribuan rupiah)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui delapan (8) Panti Sosial yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penanganan di luar Panti Sosial dilakukan melalui program/ kegiatan pemberian bantuan/ advokasi sosial, pendampingan yang dilakukan oleh tenaga sosial dan penanganan tanggap darurat bagi korban bencana alam.
2. Pada umumnya sasaran dan target penanganan masalah kesejahteraan sosial dan pengelolaan administrasi kependudukan dapat dicapai sesuai dengan petunjuk dan rencana yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan penataan administrasi kependudukan dapat berjalan lancar karena didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana kerja serta sarana operasional penunjang kegiatan (Dumlap, Tangki Air, Rangger, Truk, Perahu Karet, Speed Boat, Alat Komunikasi, Mobil UPSK, Alat Aksesibilitas, Mobil Penyuluhan Keliling, Poliklinik Kesehatan di UPTD dll).
4. Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial serta kependudukan dan catatan sipil dilakukan melalui kerjasama antar Dinas/ Instansi terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan melibatkan peran serta mitra kerja di Kabupaten/ Kota seperti PSM, Karang Taruna, LSM/ Yayasan, Organisasi Sosial, Toga/ Toma yang peduli terhadap masalah sosial.
5. Untuk memenuhi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup Provinsi dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) memerlukan pendanaan yang tidak sedikit dan sampai saat ini masih bergantung pada kucuran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta APBN murni dari Kementerian Sosial RI, demikian pula dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dari Kementerian Dalam Negeri.
6. Dari realisasi hasil capaian kinerja tahun anggaran 2015 melalui alokasi anggaran APBD Provinsi, target penanganan PMKS sebesar 1,82% dengan total PMKS sebanyak tiga belas ribu dua ratus (13.200) Jiwa, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB

mampu mencapai target sebesar 3.69% dengan total PMKS sebanyak dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua (26.222) Jiwa. Sedangkan realisasi hasil capaian kinerja melalui alokasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI berjumlah Rp. 20.525.102.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Ribu Rupiah), jumlah PMKS yang dapat ditangani 23.792 Jiwa (3.35%).

7. Indikator RPJMD yang berkaitan dengan urusan Sosial adalah cakupan penanganan PMKS yang telah ditetapkan tahun 2015 sebesar 1.82% dengan jumlah PMKS sebanyak 13.200 jiwa, sedangkan capaian kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 melebihi target dengan capaian 3,69% dengan jumlah PMKS sebanyak 26.222 jiwa.

B. Permasalahan dan upaya penyelesaian

1. Jangkauan pelayanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di lokasi basis masyarakat PMKS/PSKS yang secara geografis terisolir masih sangat terbatas, karena pelayanan masih terkonsentrasi di daerah pembinaan perkotaan atau pemukiman masyarakat umumnya.
2. Tenaga Pekerja Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak tenaga sosial sampai tingkat Desa/Kelurahan, setelah otonomi daerah beralih menjadi Pejabat Pemerintah Daerah, yang fungsinya juga berubah sehingga konsekuensi penanganan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Desa/Kelurahan menjadi terbatas terutama dalam pembinaan lanjut dan perolehan data otentik.
3. Peningkatan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik secara kualitas maupun kuantitas belum sebanding dengan kapasitas penanganannya, sebagai akibat perubahan pergeseran nilai kehidupan, hal ini bisa dilihat table Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Masih kurangnya tenaga profesional yang diharapkan mampu memberikan pelayanan prima guna percepatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bernuansa profesi pekerjaan sosial di dalam Panti Sosial.
5. Belum berdayanya secara optimal Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada. Kendatipun secara kuantitas cukup banyak namun secara kualitatif belum berdaya secara maksimal dan masih memerlukan pembinaan yang serius.

6. Kurang tersedianya data yang akurat di Kabupaten/ Kota utamanya data by name by address sehingga Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dalam hal pendataan penanganan masalah kesejahteraan sosial kurang akurat.
7. Terbatasnya alokasi dana APBD untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

C. Rekomendasi

1. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, perlu kiranya peningkatan Pengawasan Melekat disemua jajaran termasuk pada UPTD.
2. Dalam upaya lebih meningkatkan kualitas kemampuan dan pengetahuan aparatur, perlu kiranya diberikan kesempatan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur untuk selalu meningkatkan kemampuan diri melalui Pendidikan formal dan Lembaga Diklat Kesejahteraan Sosial.
3. Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi kelayan di dalam Panti Sosial, perlu upaya peningkatan kualitas manajemen pelayanan, kelembagaan dan infrastruktur pada delapan (8) Panti Sosial (UPTD).
4. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan indikator penilaian bagi SKPD, oleh karena itu perlu penertiban administrasi keuangan, barang dan penggunaan asset baik milik Pemerintah Daerah maupun Kementerian Sosial RI yang diinventarisir secara baik dalam Neraca Barang.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemauan kerja keras untuk mengatasi persoalan dalam diri dan keluarganya, oleh karena itu keberadaannya perlu secara terus menerus dibina dan diberdayakan melalui program-program pemberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi.
6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Orsos/ LSM yang secara kualitas dan kuantitas cukup memadai dan berkembang dengan pesat, sehingga perlu dibina, diberdayakan dan dijadikan mitra kerja untuk tetap peduli terhadap penanganan masalah sosial.
7. Instansi Sosial Kabupaten/ Kota meskipun statusnya bagian dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, tetapi masih sangat responsive dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial baik melalui tingkat koordinasi maupun penerapan program kegiatan lainnya, oleh karena itu kerjasama antar instansi terkait dalam penanganan masalah sosial perlu ditingkatkan terus.

8. Dukungan alokasi anggaran APBD Provinsi NTB dan instansi sosial Kabupaten/ Kota untuk pendampingan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Non Dekonsentrasi program-program Pemerintah Pusat khususnya kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sangat diperlukan.
9. Perlu adanya pembinaan yang berkesimbangan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Organisasi Sosial (Orsos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna (KT) dstnya yang secara kuantitas cukup banyak di Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kelancaran program.